

SKRIPSI

**ANALISIS *AL-UQUD AL-MURAKKABAH* DALAM HUKUM
EKONOMI SYARIAH TERHADAP JASA PEMBUATAN
SUMUR BOR DI MARITENGNGAE KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG**



OLEH:

NURHALIZAH BUKMAN

NIM: 2220203874234008

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2026**

**ANALISIS AL-UQUD AL-MURAKKABAH DALAM HUKUM
EKONOMI SYARIAH TERHADAP JASA PEMBUATAN
SUMUR BOR DI MARITENGNGAE KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG**



OLEH

**NURHALIZAH BUKMAN
NIM: 2220203874234008**

Skripsi Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2026**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis *Al-Uqud Al-murakkabah* Dalam Hukum
Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Pembuatan
Sumur Bor Di Maritengngae Kabupaten
Sidenreng Rappang

Nama Mahasiswa : Nurhalizah Bukman

Nim : 2220203874234008

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas syariah dan
Ilmu Hukum Islam Nomor : 1374 Tahun 2024

Pembimbing : Disetujui Oleh:
: Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.H.I.

NIP : 19870418 201503 1 002



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Dekan,



Dr. Budiman, S. Ag, M.H.I.
NIP. 19730627 200312 1004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis *Al-Uqud Al-murakkabah* Dalam Hukum
Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Pembuatan
Sumur Bor Di Maritengngae Kabupaten
Sidenreng Rappang
Nama Mahasiswa : Nurhalizah Bukman
NIM : 2220203874234008
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas syariah dan
Ilmu Hukum Islam Nomor : 1374 Tahun 2024
Tanggal Kelulusan : 08 Juli 2026

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.H.I.

(Ketua)

(.....)

Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag.

(Anggota)

(.....)

Dr. H. Suarning, M.Ag.

(Anggota)

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Dekan,

/Dr. Budiman, S. Ag, M.H.I.

NIP. 19730627 200312 1004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ
أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah swt, berkat hidayah, taufik dan Hidayah-Nya, peneliti dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Serjana Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Peneliti menghaturkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Asrida dan Ayahanda Syarif tercinta dimana pembinaan dan berkah doa tulusnya, peneliti mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Peneliti telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. M. Ali Rusdi S.Th.I., M.H.I. segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terimakasih. Selanjutnya, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag, M.Pd. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Budiman, S. Ag, M.H.I. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Bapak Bapak Dr. H. Syafa'at Anugrah Pradana, M.H. sebagai Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Sunuwati, Lc., M.HI. sebagai Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Rustam Magun Pikahulan, M.H. sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah atas pengabdianannya dalam mengembangkan kemajuan prodi yang unggul.

4. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Bapak dan Ibu staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang memberikan pelayanan terbaik kepada penulis.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi ini. Serta Bapak dan Ibu Pegawai di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang.
8. Bapak Sudarmin sebagai kepala Desa Takkalasi yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi ini. Serta bapak dan ibu pegawai Desa Takkalasi.
9. Kepada penyedia jasa dan pengguna jasa sumur bor yang telah bersedia untuk diwawancarai dan memberikan informasi mengenai praktik transaksi jasa pembuatan sumur bor.
10. Kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2022 Hukum Ekonomi Syariah IAIN Parepare yang telah memberikan dukungan sejak awal perkuliahan hingga akhir masa pendidikan. Kebersamaan kita selama ini menjadi bagian berharga dalam perjalanan akademik saya.
11. Untuk diri sendiri selalu akan ku persembahkan. Impian yang telah di mulai adalah hadiah besar yang akan datang.

Penulis tak lupa mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai sebagai kebajikan, sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 4 Juni 2026
8 Zulhijah 1447

Penulis,



Nurhalizah Bukman
NIM. 2220203874234008



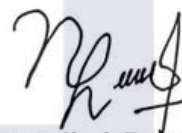
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Nurhalizah Bukman
NIM : 2220203874234008
Tempat/ Tgl. Lahir : Takkalasi, 01 Februari 2005
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis *Al-Uqud Al-murakkabah* Dalam Hukum
Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Pembuatan Sumur
Bor Di Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau oleh lain secara keseluruhan maka skripsi dan gelar yang di peroleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 4 Juni 2026
8 Zulhijah 1447
Penulis,



Nurhalizah Bukman
NIM. 2220203874234008

ABSTRAK

NURHALIZAH BUKMAN. *Analisis Al-Uqud Al-Murakkabah dalam Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jasa Pembuatan Sumur Bor di Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang*. (Dibimbing oleh M. Ali Rusdi).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik jasa pembuatan sumur bor di Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang yang tidak hanya melibatkan akad *ijarah*, tetapi juga pengadaan bahan yang mengindikasikan adanya *al-uqud al-murakkabah* yang disertai penalaran pembayaran (*qardh*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk praktik *al-uqud al-murakkabah* dalam jasa pembuatan sumur bor serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap penyedia dan pengguna jasa sumur bor di Kecamatan Maritengngae. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori akad dalam fikih muamalah, teori *al-uqud al-murakkabah*, serta hukum ekonomi syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jasa pembuatan sumur bor di Kecamatan Maritengngae menggunakan sistem borongan yang menggabungkan akad *ijarah* dan akad *bai'* dalam satu rangkaian transaksi ketika penyedia jasa sekaligus menyediakan material. Dalam kondisi tertentu juga muncul akad *qardh*, yaitu ketika penyedia jasa terlebih dahulu menalangi upah pekerja menggunakan dananya sendiri atas kepentingan pengguna jasa, sedangkan pengguna jasa baru mengembalikan dana tersebut setelah masa panen sesuai kesepakatan. Penggabungan akad tersebut pada dasarnya diperbolehkan dalam hukum ekonomi syariah karena memenuhi rukun dan syarat akad serta dilaksanakan atas dasar kesepakatan para pihak. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan penyimpangan berupa tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran sesuai kesepakatan, bahkan terdapat pengguna jasa yang tidak melunasi sisa pembayaran meskipun telah diberikan kelonggaran. Tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip amanah, tanggung jawab, dan kewajiban menunaikan akad dalam hukum ekonomi syariah, sehingga berpotensi merugikan penyedia jasa.

Kata Kunci: *Al-Uqud Al-Murakkabah*, Hukum Ekonomi Syariah, Jasa Sumur Bor.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teori	10
1. Hukum Ekonomi Syariah.....	10
2. Teori Akad dalam Fikih Muamalah.....	17
3. Teori Al-Uqud Al-Murakkabah	25
C. Kerangka Konseptual	31
D. Kerangka Pikir.....	33
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	34
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35
C. Fokus Penelitian	36
D. Jenis dan Sumber Data	36
E. Teknis Pengumpulan dan Pengolahan Data	37

F. Uji Keabsahan Data	38
G. Teknis Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Praktik <i>Al-'Uqud Al-Murakkabah</i> Dalam Jasa Pembuatan Sumur Bor Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang	43
B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik <i>Al-'Uqud Al-</i> <i>Murakkabah</i> Dalam Jasa Pembuatan Sumur Bor Di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang	53
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.	Bagan Kerangka Pikir	33
2.	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	Surat Permohonan Izin Penelitian Dari Kampus
2	Surat Izin Melaksanakan Penelitian Dari Pemerintah
3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
4	Pedoman Wawancara
5	Surat Keterangan Wawancara
6	Dokumentasi
7	Biografi Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	T	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	shad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Q
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdistribusi vocal tunggal atau monofthong dan vocal rangkap atau difthong. Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I

أ	<i>Dammah</i>	U	U
---	---------------	---	---

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	<i>fathahdanyá'</i>	A	a dan i
ؤ	<i>fathahdan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ ا	<i>fathahdanalif dan yá'</i>	Ā	a dan garis di atas
إ	<i>kasrahdanyá'</i>	Î	i dan garis di atas
ؤ	<i>Dammahdanwau</i>	Û	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qîla*

يَمُوتُ : *yamûtu*

4. Tā' Marbutah

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:

- a. *Tā'* *marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
- b. *Tā'* *marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tāmarbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tāmarbūtah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h). Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: Rauḍah al-jannah atau Rauḍatul jannah
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: Al-madīnah al-fāḍilah atau Al-madīnatul fāḍilah
الْحِكْمَةُ	: Al-hikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ـَـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan anda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh :

رَبَّنَا	: Rabbanā
نَجَّيْنَا	: Najjainā
الْحَقُّ	: Al-haqq
نُعَمِّ	: Nu'ima
عَدُوُّ	: 'Aduwwun

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (î).

عَلِيٍّ	: 'Ali (bukan 'Aliyyatau 'Aly)
عَرَبِيٍّ	: Arabi (bukan 'Arabiyyatau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik Ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh :

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
أَلْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan translaiterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh :

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'muruna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa

Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fīzilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz̤lā bi khusus al-sabab

9. *Lafz al-jalalah*(الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fīrahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal namadiri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan

kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitinwudi'a linnasilalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqizmin al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar Pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abu al-Wafid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt. = *subḥānahūwata'āla*

saw. = *ṣhallallāhu 'alaihiwasallam*

a.s.	= 'alaihi al-sallām
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
w.	= Wafattahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	= Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

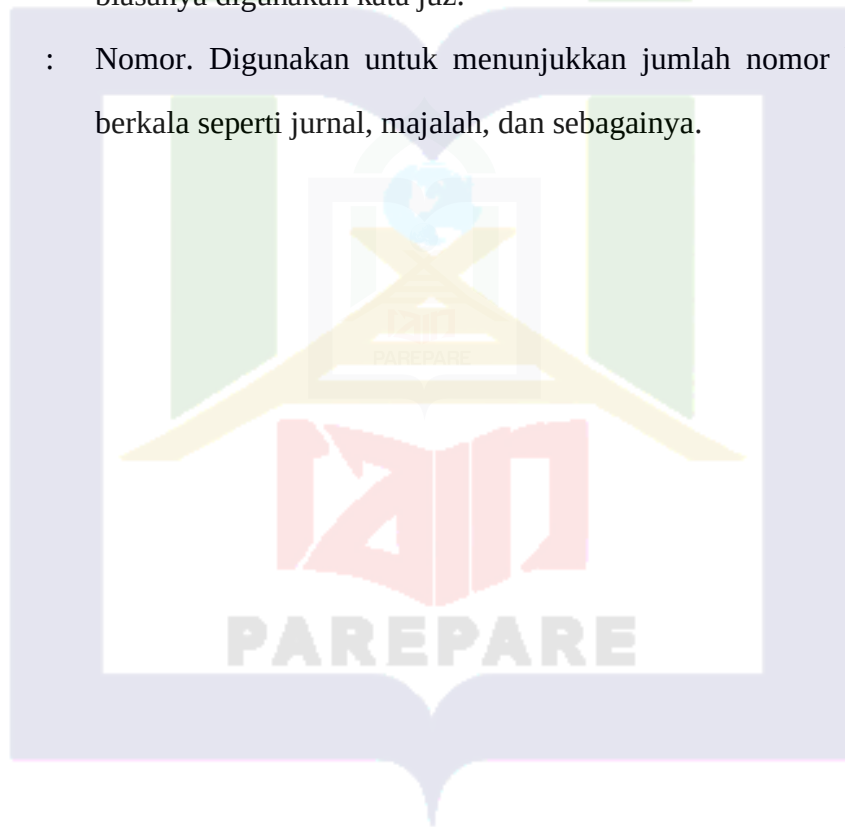
ص	= صفحة
دم	= بدون
صلعم	= صلى الله عليه وسلم
ط	= طبعة
بن	= بدون ناشر
الخ	= إلى آخرها / إلى آخره
ج	= جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referens perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).
 Karena dalam bahasa Indonesia kata editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*).

Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama yang samawi dan universal telah menjadi panduan komprehensif bagi umat manusia dalam mengatur seluruh aspek kehidupan. Sejak diturunkannya wahyu Al-Qur'an lebih dari 14 abad yang lalu, ajaran Islam tidak hanya terfokus pada dimensi spiritual dan ibadah ritual, seperti shalat, puasa, dan zakat, tetapi juga mencakup pengaturan hubungan sosial, ekonomi, dan politik yang holistik, termasuk melalui pemenuhan akad dalam transaksi sehari-hari. Prinsip dasar Islam, sebagaimana diungkapkan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 1, menekankan kewajiban memenuhi akad sebagai fondasi utama dalam muamalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ
غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahannya:

"Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (itu). Dihalalkan bagimu binatang-binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu, sedang menghalalkan buruan sedang kamu dalam keadaan ihram (berihram). Sesungguhnya Allah menghukum apa yang dikehendaki-Nya."¹

Ayat ini menjadi landasan syariah bahwa setiap komitmen transaksi harus dipenuhi secara adil dan tanpa unsur haram, yang menjadi dasar bagi pengaturan muamalah untuk menjaga keadilan dan kejujuran dalam interaksi ekonomi.²

Dalam konteks modern yang penuh dinamika akibat globalisasi dan kemajuan teknologi, ajaran Islam tetap relevan sebagai kerangka etis untuk

¹ Kementrian Agama, "Al-Qur'an Dan Terjemahnya," (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). h. 106

² NU Online: "Tafsir Surah Al-Maidah Ayat 1: Dalil Khiyar dalam Jual Beli" <https://nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-maidah-ayat-1-dalil-khiyar-dalam-jual-beli-4dw6a> diakses tanggal: 26/09/2025

menghadapi tantangan baru, khususnya dalam bidang ekonomi dan transaksi sosial yang semakin kompleks. Salah satu pilar utama dalam pengaturan kehidupan bermasyarakat menurut Islam adalah muamalah, yakni segala bentuk interaksi dan transaksi antar manusia yang tidak termasuk dalam kategori ibadah khusus.³ Muamalah mencakup aktivitas ekonomi sehari-hari seperti jual beli (*bai'*), sewa-menyewa (*ijarah*), pinjam-meminjam (*qardh*), dan berbagai bentuk kegiatan ekonomi lainnya.⁴ Semua transaksi tersebut diatur untuk memastikan adanya keadilan, kejujuran, dan saling ridha antar pihak yang bertransaksi. Prinsip-prinsip muamalah bersumber langsung dari Al-Qur'an dan Sunnah, yang menegaskan kemudahan dalam beragama dan melarang praktik yang merugikan seperti *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (judi), dan *tadlis* (penipuan).⁵ Dengan demikian, muamalah bukan hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah SWT dan membangun masyarakat yang adil serta berkelanjutan.

Seiring dengan perkembangan ekonomi modern yang semakin kompleks, muncul konsep *al-'uqud al-murakkabah* atau multi akad dalam muamalah Islam. Konsep ini mengacu pada penggabungan beberapa akad syariah dalam satu kesepakatan transaksi yang saling terkait dan saling melengkapi.⁶ Hal ini memungkinkan pengaturan transaksi yang rinci sesuai dengan kebutuhan bisnis kontemporer. Misalnya, dalam proyek konstruksi, akad *ijarah* (penyewaan alat) dapat dikombinasikan dengan akad *istisna'* (pembuatan barang atas pesanan) dan akad *murabahah* (penjualan dengan margin keuntungan transparan). Dengan syarat, penerapan multi akad harus dilakukan dengan kehati-hatian agar tidak terjadi *talfiq* (pencampuran akad yang tidak sah) atau *shirkah* (campur aduk akad yang melanggar syariat).

³ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, I (Yogyakarta: Teras, 2011). h.1

⁴ Subairi, *Fiqh Muamalah*, vol. 17 (Pamengkasan: Duta Media, 2021). h.5

⁵ Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, 1st edn (Depok: Rajawali Pers, 2021).h.19

⁶ Nevi Hasnita, *Konsep Multiakad (Hybrid Contract) Dalam Kajian Fikih Muamalah Kontemporer*, Bandar Publishing, vol. 3 (Banda Aceh, 2021). h.9

Namun, konsep *al-uqud al-murakkabah* masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, sebagian ulama Maliki, serta seluruh ulama Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa penggabungan akad (*al-uqud al-murakkabah*) merupakan bentuk transaksi yang sah dan dibolehkan berdasarkan syariat Islam. Para ulama yang membolehkan hal ini memberikan dasar bahwa prinsip utama dari setiap akad adalah boleh, yang tidak akan dibatalkan atau dilarang selama tidak ditemukan bukti hukum syari yang secara jelas mengharamkan atau membatalkannya.⁷ Hal ini sejalan dengan kaidah fikhi, yang menjelaskan bahwa pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan, terkecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Konsep *al-uqud al-murakkabah* dapat kita lihat penerannya pada praktik sewa jasa pembuatan sumur bor di Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan. Kebutuhan masyarakat terhadap akses air bersih sangat tinggi, baik untuk keperluan rumah tangga maupun pengairan lahan pertanian, khususnya sawah non-irigasi. Air dari sumur bor dianggap lebih stabil dan higienis karena diambil dari lapisan akuifer bawah tanah,⁸ sehingga masyarakat lebih memilih membangun sumur bor sebagai sumber utama air. Di sisi lain, layanan PDAM belum menjangkau seluruh desa, sehingga keberadaan sumur bor menjadi solusi mandiri yang lebih praktis dan berkelanjutan.

Berdasarkan observasi awal di lapangan, transaksi dalam jasa pembuatan sumur bor pada umumnya dilaksanakan melalui akad *ijarah* sebagai dasar penyewaan jasa, yang mencakup penggunaan mesin bor serta tenaga kerja yang disediakan oleh penyedia jasa. Akad ini menjadi landasan utama dalam penetapan manfaat jasa dan kewajiban pembayaran upah. Namun, dalam praktiknya ditemukan pula penggunaan lebih dari satu akad dalam satu rangkaian transaksi, yang dapat dianalisis sebagai bentuk *al-'uqud al-murakkabah*. Hal ini terlihat

⁷ Nevi Hasnita (*Konsep Multiakad (Hybrid Contract) Dalam Kajian Fikih Muamalah Kotemporer*) h. 30

⁸ Bakhrani Rauf, "Penerapan Sumur Bor Sistem Pipa Konservasi Air," *Prosiding Nasional* 2021, no. 1 (2021).

ketika tenaga kerja dan bahan untuk pembuatan sumur bor juga berasal dari penyedia jasa, dan pembayaran upah tidak dilakukan secara tunai setelah pekerjaan selesai, melainkan disertai dengan kesepakatan penundaan pembayaran yang memiliki keterkaitan dengan akad *qardh*.

Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi di Desa Takkalasi Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang yakni, dimana seorang petani bernama Ibu Nadia menyewa jasa pembuatan sumur bor kepada Bapak Syarif dengan yang dilakukan secara lisan dengan perjanjian, selain tenaga kerja, bahannya pun harus disediakan oleh penyedia jasa, dan total dari sewa jasa dan pembelian bahannya dibayarkan setelah masa panen, yakni sekitar satu hingga dua bulan setelah pekerjaan selesai. Setelah masa panen berlangsung, pembayaran upah belum dilakukan sesuai dengan waktu yang telah disepakati, dan pihak penyewa jasa menyampaikan bahwa hasil panen yang diperoleh tidak sesuai harapan (rugi), sehingga meminta perpanjangan waktu pembayaran kepada penyedia jasa.

Pola transaksi tersebut diduga belum sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya terkait aspek kejelasan dan kepastian hak serta kewajiban para pihak. Permasalahan utama terletak pada mekanisme pembayaran upah yang tidak disertai penentuan waktu pelunasan secara tegas. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu *mu'jir* (penyedia jasa) pembuatan sumur bor di Kecamatan Maritengngae, penundaan pembayaran oleh *musta'jir* (penyewa jasa) kerap terjadi secara berulang dan umumnya hanya didasarkan pada janji lisan tanpa adanya kesepakatan tertulis. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian bagi penyedia jasa dalam memperoleh haknya, yang berdampak pada kelancaran pemenuhan kebutuhan operasional usaha. Bahkan, dalam situasi tertentu, penyedia jasa terpaksa mencari sumber pendanaan alternatif untuk menutupi biaya pekerjaan yang telah dikeluarkan. Keadaan demikian berpotensi memicu ketegangan hubungan antara kedua belah pihak dan, apabila tidak dikelola secara

proporsional, dapat memengaruhi keberlangsungan usaha serta harmoni hubungan kerja sama di tengah masyarakat.

Hal inilah yang memotivasi penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan “Analisis *Al-Uqud Almurakkabah* Dalam Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Pembuatan Sumur Bor Di Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang”. Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan solusi bagi masyarakat dalam melaksanakan akad gabungan seperti *ijarah* dan *bai'* yang disertai penundaan pembayaran dalam kondisi tertentu, sehingga masyarakat tidak keliru dan tidak merugikan salahsatu pihak dalam bertransaksi. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan solusi praktis bagi masyarakat setempat dalam menjalankan transaksi jasa sumur bor yang sesuai dengan prinsip syariah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka permasalahan yang hendak diteliti dalam skripsi ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik *al-‘uqud al-murakkabah* dalam jasa pembuatan sumur bor di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang?
2. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik *al-‘uqud al-murakkabah* dalam jasa pembuatan sumur bor di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dalam skripsi ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik *al-‘uqud al-murakkabah* dalam sewa jasa pembuatan sumur bor di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang.

2. Untuk mengetahui analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik *al-‘uqud al-murakkabah* dalam jasa pembuatan sumur bor di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan wacana hukum ekonomi syariah, khususnya mengenai penerapan konsep *al-‘uqud al-murakkabah* dalam layanan jasa.
- b. Temuan dari penelitian ini juga diharapkan menjadi sumber informasi yang berguna bagi masyarakat luas, terutama dalam memahami cara bertransaksi yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kepatuhan syariah.
- c. Secara akademis, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi awal bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji praktik akad ganda dalam bidang jasa atau sektor lain yang serupa, sehingga membuka ruang untuk penelitian lanjutan yang lebih spesifik dan kontekstual.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman para pelaku usaha jasa, masyarakat umum, mahasiswa, serta pembaca lainnya mengenai pentingnya penerapan prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Khususnya bagi penyedia jasa pembuatan sumur bor dan konsumennya di wilayah Maritengngae, hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam menyusun dan melaksanakan akad agar lebih jelas, adil, dan sesuai dengan ketentuan Islam. Dengan demikian, risiko yang muncul akibat ketidaksesuaian akad dapat diminimalisir, dan keberlangsungan usaha dapat berjalan dengan lebih baik dan berkelanjutan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian relevan dilakukan untuk melihat dan membandingkan penelitian yang telah dikerjakan oleh peneliti sebelumnya. Langkah ini penting agar penelitian yang dibuat benar-benar asli, bukan tiruan atau hasil penjiplakan dari karya orang lain. Dalam proses penyusunan penelitian ini, peneliti menemukan beberapa karya ilmiah yang membahas tentang *al-uqud al-murakkabah* dan penerapannya, khususnya dalam konteks perbankan syariah maupun praktik muamalah lainnya. Kajian-kajian tersebut memiliki bentuk dan pendekatan yang beragam. Berikut ini merupakan beberapa penelitian yang membahas *al-uqud al-murakkabah* yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurfaidah berjudul “Tinjauan *Fiqh Muamalah* Tentang Multi Akad Pada Transaksi *Go-Food* di Warung Makan Wilayah Karang Mluwo Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember”. Masalah utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik multi akad dalam transaksi *Go-Food* dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap penggabungan akad-akad yang terjadi dalam transaksi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi partisipatif, wawancara terstruktur, dan dokumentasi, serta dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif dan triangulasi teknik. Teori yang digunakan berlandaskan fiqh muamalah dan konsep *al-uqud al-murakkabah* (multi akad), termasuk kajian tentang akad jual beli, *wakalah*, *ijarah*, dan *qard*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi *Go-Food* mengandung beberapa akad sekaligus, yaitu akad jual beli antara *customer* dan pemilik warung, akad *wakalah* antara *customer* dan *driver*, akad *ijarah* terkait jasa pengantaran, dan akad *qard* ketika *driver* menalangi pembayaran, sehingga praktik tersebut dikategorikan sebagai multi

akad yang berbeda (*al-uqud al-mukhtalifah*) dan dinilai diperbolehkan selama tidak menimbulkan *gharar* atau unsur yang dilarang syariah.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan penulis teliti karena sama-sama membahas *al-uqud al-murakkabah* serta dianalisis dari perspektif hukum ekonomi syariah. Namun, perbedaannya terdapat pada konteks praktik dan bentuk akad yang dikaji. Penelitian Nurfaidah meneliti penggabungan akad jual beli, *wakalah*, *ijarah*, dan *qard* dalam layanan digital (*Go-Food*), sedangkan penelitian Anda akan mengkaji penggabungan akad sewa menyewa (*ijarah*) dan utang piutang (*qard*) dalam praktik jasa pembuatan sumur bor di masyarakat Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang. Jadi penelitian yang akan penulis lakukan lebih berfokus pada praktik *muamalah* tradisional berbasis jasa masyarakat, bukan layanan digital atau sektor komersial modern.⁹

Penelitian oleh Irvan Nugroho berjudul “Pandangan Teori *Al-Uqud Al-Murakkabah* terhadap Praktek Hutang Piutang Dibayar Sewa Pohon Mangga (Studi Kasus di Desa Purut Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo)”. Penelitian ini mengkaji praktik hutang piutang (*qardh*) yang pelunasannya disyaratkan dengan akad sewa (*ijarah*), yaitu pemanfaatan pohon mangga oleh pemberi hutang dalam jangka waktu tertentu. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori *qardh*, *ijarah*, dan *al-uqud al-murakkabah* dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penggabungan akad hutang dengan akad sewa pohon mangga tersebut tidak sesuai dengan konsep *al-uqud al-murakkabah* yang dibenarkan dalam syariah, karena terdapat pencampuran akad *tabarru’* (*qardh*) dengan akad *mu’awadhah* (*ijarah*)

⁹ Nurfaidah, *Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Multi Akad Pada Transaksi Go-Food Di Warung Makan Wilayah Karang Mluwo Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember*, Tesis, 2021.

yang saling mensyaratkan dan berpotensi memberikan manfaat bagi pemberi hutang.¹⁰

Persamaan penelitian Irvan Nugroho dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada objek kajian, yaitu praktik *al-uqud al-murakkabah* yang melibatkan penggabungan akad *qardh* dan *ijarah*, serta analisisnya berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik muamalah yang terjadi di masyarakat. Perbedaannya, penelitian Irvan Nugroho berfokus pada praktik hutang piutang di sektor pertanian, khususnya pemanfaatan pohon mangga sebagai objek sewa dalam pelunasan hutang. Sementara itu, penelitian penulis akan mengkaji praktik *al-uqud al-murakkabah* dalam jasa pembuatan sumur bor, yang berbasis jasa pekerjaan (*ijarah al-a'mal*) dan terjadi dalam konteks masyarakat Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, sehingga memiliki karakteristik akad, objek, dan implikasi hukum yang berbeda.

Penelitian yang dilakukan oleh Astrina berjudul “Multi Akad (*Al-Uqud Al-Murakkabah*) dan Aplikasinya dalam Bank Syariah Perspektif Fiqhi Muamalah”. Penelitian ini membahas permasalahan konsep multi akad (*al-uqud al-murakkabah*) dalam fiqhi muamalah serta perbedaan pendapat para ulama mengenai keabsahan penerapannya, khususnya dalam praktik perbankan syariah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan konseptual, menggunakan metode pengolahan data berupa reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Teori yang digunakan berlandaskan fiqhi muamalah, terutama konsep *al-uqud al-murakkabah* dan pandangan ulama mazhab tentang penggabungan akad. Hasil penelitian menunjukkan bahwa multi akad merupakan akad ganda yang pada dasarnya diperbolehkan menurut mayoritas ulama Hanafi, sebagian Maliki, ulama Syafi'i,

¹⁰ Irvan Nugroho, “Pandangan Teori Al-Uqud Murakkabah Terhadap Prakrek Hutang Piutang Dibayar Sewa Pohon Mangga” (Universitas Islam Negeri Malang, 2020), <https://etheses.uin-malang.ac.id/41394/1/14220140.pdf>.

dan Hanbali selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah, meskipun terdapat pendapat yang melarang dari sebagian ulama Hanafi dan Syafi'i.¹¹

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan karena sama-sama membahas *al-uqud al-murakkabah* dan dianalisis dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Namun, perbedaannya terletak pada objek dan konteks kajian. Penelitian Astrina berfokus pada penerapan multi akad dalam produk perbankan syariah, seperti *ijarah muntahiyah bittamlik*, *musyarakah mutanaqishah*, *murabahah*, dan produk keuangan syariah lainnya, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan menitikberatkan pada praktik penggabungan akad *ijarah* dan *qard* dalam jasa pembuatan sumur bor di masyarakat Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang. Dengan demikian, penelitian ini menjadi landasan teoretis penting sekaligus menunjukkan kebaruan penelitian yang berfokus pada praktik muamalah berbasis jasa masyarakat.

B. Tinjauan Teori

1. Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Syariah

Istilah hukum dalam bahasa Indonesia berasal dari kata Arab yang memiliki makna keputusan (*judgement*) atau ketentuan (*provision*). Menurut ensiklopedia hukum Islam, hukum didefinisikan sebagai penetapan sesuatu atas sesuatu lainnya, atau sebaliknya, penghapusan sesuatu yang semula ada. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, kajian ekonomi Islam tidak lepas dari nilai-nilai Islam, yang dalam praktik sehari-hari tercermin pada penerapan prinsip halal dan haram. Karena persoalan halal-haram termasuk salah satu

¹¹ Astrina, "Multi Akad (*Al-Uqud Al-Murakkabah*) Dan Aplikasinya Dalam Bank Syariah Perspektif Fiqh Muamalah," *IAIN Parepare* (2022), <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/3366/1/17.2300.136.pdf>.

ranah hukum, hal ini menunjukkan adanya keterkaitan yang sangat erat antara hukum, ekonomi, dan syariah.¹²

Dalam bahasa Arab, ekonomi dikenal dengan istilah *al-mu'āmalah al-māliyah*, yaitu seperangkat aturan yang mengatur interaksi dan hubungan manusia terkait kebutuhan hidupnya. Istilah lain yang sering digunakan adalah *al-iqtisād*, yang menekankan pengelolaan urusan kehidupan manusia secara sehemat mungkin dan setepat mungkin. Secara terminologis, definisi ekonomi dalam perspektif Islam berbeda-beda menurut para pakar ekonomi syariah.¹³

Hukum ekonomi syariah dapat dipahami sebagai seperangkat prinsip, nilai, dan aturan yang mengatur aktivitas ekonomi antar pelaku hukum. Segala bentuk kegiatan tersebut baik yang bersifat komersial maupun nonkomersial didasarkan pada pedoman utama umat Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah.¹⁴ Tujuannya untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.¹⁵ Dalam literatur fikih, hukum-hukum yang berkaitan dengan transaksi bisnis atau ekonomi pada dasarnya disebut dengan istilah *mu'āmalah*.

Dalam hukum ekonomi syariah terdapat hal-hal yang diharamkan karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak, serta tidak sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Larangan tersebut antara lain:

1) Maisir

Maysir merupakan bentuk transaksi yang bergantung pada kondisi yang belum jelas hasilnya serta bersifat spekulatif, di mana pihak yang terlibat mengejar keuntungan tanpa kepastian. Istilah lain yang sering disandingkan

¹² Yogi, "Implementasi Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pengembangan Mart 212 Pada 212 Mart Muhajirin Palembang," *Repository Raden Fatah* (UIN Raden Fatah Palembang, 2020).

¹³ Dkk Kholinda, *Hukum Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2023).

¹⁴ Fajri Desmal, *Hukum Ekonomi Syariah* (Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2021).

¹⁵ Ai Wati Sri Hayati Ningsih, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Paylater Pada Aplikasi Shopee," *Glossary: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2024): 89–102, <https://doi.org/10.52029/gose.v2i2.236>.

dengan *maysir* adalah *qimar*. Muhammad Ayub menjelaskan bahwa keduanya mengarah pada aktivitas permainan yang mengandalkan keberuntungan (*game of chance*). Dengan demikian, *maysir* dapat dipahami sebagai praktik perjudian.¹⁶

2) *Riba*

Riba dipahami sebagai penambahan nilai atas modal atau harta pokok yang dilakukan dengan cara yang tidak sah menurut syariat. Walaupun terdapat beragam definisi dari para ulama, terdapat kesepakatan bahwa *riba* merupakan praktik penambahan keuntungan dalam transaksi, baik pada akad jual beli maupun pada kegiatan utang-piutang, yang tidak sesuai dengan ketentuan muamalah Islam. Intinya, setiap bentuk tambahan yang diperoleh secara tidak adil dan tidak memiliki dasar yang dibenarkan syariat tergolong *riba*.¹⁷

3) *Gharar*

Dalam berbagai literatur fiqh klasik, *gharar* dipahami sebagai adanya ketidakpastian yang cukup besar sehingga berpotensi mengganggu keadilan dalam pelaksanaan suatu akad. Para ulama menjelaskan bahwa *gharar* muncul ketika suatu transaksi mengandung ketidakpastian terhadap objek yang diperjualbelikan atau akibat hukum dari akad tersebut, sehingga menimbulkan peluang kerugian atau ketimpangan bagi salah satu pihak yang bertransaksi.¹⁸

b. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Agar sebuah bangunan dapat berdiri kokoh, diperlukan tiang yang kuat sebagai penyangganya. Dalam analogi ini, hukum ekonomi syariah berperan

¹⁶ Siti Izza, Diana dan Fatimatz Zahro, "Transaksi Terlarang Dalam Ekonomi Syariah," *Jurnal Keabadian* 3, no. 2 (2021): 26–35, <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/keadaban/article/download/2653/1286>.

¹⁷ Bukhari, "Riba Dalam Perspektif Islam," *Tahqiq* 14, no. 1 (2020): 41–51, <https://jurnal.stisalhilsigli.ac.id/index.php/tahqiq/article/download/56/44/190>.

¹⁸ Muthia Azzahra et al., "Gharar Konsep Memahami Dalam Fiqh: Definisi Dan Implikasinya Dalam Transaksi," *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 1, no. 4 (2024): 145–53, <https://doi.org/10.61132/hikmah.v1i4.265>.

sebagai tiang utama yang menopang seluruh aktivitas ekonomi agar berjalan sesuai prinsip Islam. Sedangkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah berfungsi sebagai fondasi atau penopang yang memastikan tiang tersebut tetap kokoh dan stabil, sehingga transaksi dan kegiatan ekonomi dapat terlaksana dengan baik. Adapun prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, antara lain:

1) Tauhid

Prinsip *at-tawhīd* menegaskan bahwa seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk kegiatan ekonomi dan muamalah, harus berlandaskan kepada keyakinan terhadap Allah Yang Maha Esa. Prinsip ini menggambarkan bahwa setiap ciptaan memiliki tujuan yang selaras dengan kehendak Allah, sehingga aktivitas ekonomi tidak boleh dipisahkan dari nilai-nilai spiritual dan etika keislaman. Dengan demikian, setiap transaksi yang dilakukan seorang muslim harus mencerminkan ketaatan kepada Allah serta menjunjung tinggi nilai-nilai tauhid dalam praktik ekonomi sehari-hari.¹⁹

2) Keadilan ('Adl)

Prinsip *al-'adl* merupakan salah satu sifat Allah yang menunjukkan keadilan-Nya. Nilai keadilan tersebut dijadikan landasan bagi manusia dalam menjalankan aktivitas ekonomi, sehingga setiap tindakan ekonomi harus dilakukan secara proporsional, tidak merugikan pihak lain, dan menjamin terpenuhinya hak masing-masing. Dengan menerapkan prinsip *al-'adl*, kegiatan ekonomi diarahkan untuk mencapai kesejahteraan manusia secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kehidupan bermasyarakat.²⁰ Keadilan tidak selalu berarti memberikan hasil yang sama kepada setiap pihak,

¹⁹ Dewi Savitri and Madian Muhammad Muchlis, "Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam Dalam Sistem Keuangan Negara," *Musytari : Neraca Manajemen, Ekonomi* 4, no. 3 (2024), <https://ejournal.warunayama.org/index.php/musytarineraca/article/view/2300/2158>. h. 12

²⁰ Ahmad Hasan, "Prinsip Prinsip Hukum Ekonomi Islam Dalam Konstitusi (Studi UU Zakat, Wakaf Dan Perbankan Syariah)" (UIN Sunan Kalijaga, 2020), https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/45723/1/1620310088_. h. 92

melainkan memberikan hak kepada pemiliknya dan menempatkan sesuatu pada tempatnya.²¹

3) *Al-Ihsan*

Dalam hukum ekonomi Islam, prinsip *al-Ihsan* mengajarkan pentingnya berbuat baik dan memberi manfaat melebihi hak yang dimiliki. Uang tidak dipandang sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai sarana untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam berupaya mewujudkan distribusi kekayaan yang lebih adil, membantu pihak yang membutuhkan, serta menyelenggarakan program sosial yang mendukung kemaslahatan masyarakat. Implementasi prinsip ini dapat dilihat dalam berbagai program pemberdayaan dan kegiatan sosial yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah di Indonesia. Melalui penerapan *al-Ihsan*, perekonomian diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih sejahtera, penuh kebaikan, dan memberdayakan masyarakat secara menyeluruh.²²

4) *Al-Mas'uliyah*

Prinsip *al-Mas'uliyah* menegaskan bahwa setiap individu merupakan pemimpin atas dirinya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakan yang dilakukan. Dalam konteks muamalah, prinsip ini menuntut adanya komitmen terhadap amanah, kesetiaan pada akad yang disepakati, serta pelaksanaan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab.

5) *Al-Wasathiyah*

Prinsip *al-Wasatiyyah* menekankan pentingnya bersikap moderat dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Prinsip ini mengajarkan agar tidak bersikap berlebihan ataupun terlalu kekurangan, tetapi

²¹ Sukriadi, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Timbangan Dalam Jual Beli Kelapa Sawit (Studi Kasus Desa Tasokko, Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah)" (IAIN Parepare, 2022), <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/4549/1/17.2200.026.pdf>. h. 58

²² Savitri and Muchlis, "Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam Dalam Sistem Keuangan Negara." h.12

menjaga keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani, serta kepentingan dunia dan akhirat. Dengan demikian, aktivitas muamalah harus dijalankan secara proporsional dan tidak menimbulkan ketidakadilan atau kemudharatan bagi pihak mana pun.²³

6) Kejujuran

Kejujuran merupakan elemen utama dalam membangun masyarakat yang beradab karena melahirkan rasa aman, keadilan, dan ketenangan dalam hubungan sosial maupun ekonomi. Dalam hukum ekonomi Islam, prinsip ini mengharuskan setiap pelaku muamalah untuk bertindak transparan, tidak curang, dan menghindari segala bentuk transaksi yang merugikan pihak mana pun. Larangan terhadap praktik *riba*, penipuan, manipulasi informasi, serta transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan merupakan implementasi nyata dari prinsip kejujuran. Oleh karena itu, setiap akad ekonomi harus dilandasi keterbukaan informasi yang benar mengenai produk maupun layanan, termasuk dalam pemasaran, sehingga tercipta sistem keuangan yang beretika dan sesuai syariat serta memberikan perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat.²⁴

c. Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah

Dalam sistem hukum ekonomi syariah, kegiatan bermuamalah harus berlandaskan asas-asas yang mencerminkan nilai keadilan, kemaslahatan, dan kesetaraan antar manusia. Adapun asas-asas yang menjadi pijakan dalam praktik ekonomi syariah antara lain:

- 1) Asas *Mu'āwanah* (Tolong-Menolong): Setiap individu muslim diperintahkan untuk saling membantu dan saling menguatkan dalam

²³ Hasan, "Prinsip Prinsip Hukum Ekonomi Islam Dalam Konstitusi (Studi UU Zakat, Wakaf Dan Perbankan Syariah)." h.93

²⁴ Savitri and Muchlis, "Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam Dalam Sistem Keuangan Negara." h.15

aktivitas ekonomi melalui praktik muamalah yang saling memberikan dukungan dan manfaat bersama.

- 2) Asas *Antarādin* (Saling Ridha): Transaksi ekonomi harus dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa ada unsur paksaan, tekanan, maupun penipuan sehingga akad yang dilakukan benar-benar mencerminkan rasa saling menerima.²⁵
- 3) Asas *Musyārahah* (Kerja Sama): Ekonomi syariah mengutamakan kerja sama dan kemitraan yang menghasilkan keuntungan tidak hanya bagi pihak yang terlibat, tetapi juga bagi masyarakat luas dalam rangka menciptakan kemaslahatan bersama.
- 4) Asas *Tabādul al-Manāfi'* (Saling Memberi Manfaat): Setiap kegiatan ekonomi harus memberikan manfaat dan nilai tambah bagi semua pihak yang terkandung dalam akad, baik secara materi maupun sosial.
- 5) Asas *'Adam al-Gharar* (Larangan Ketidakjelasan): Muamalah tidak boleh mengandung unsur penipuan, ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak, ataupun praktik spekulasi yang menyebabkan hilangnya unsur kerelaan dalam transaksi.
- 6) Asas *al-Musāwah* (Kesetaraan): Semua pelaku muamalah memiliki kedudukan yang setara. Tidak diperkenankan adanya diskriminasi maupun perlakuan yang merugikan salah satu pihak berdasarkan status sosial dan ekonomi.
- 7) Asas Hak Milik: Islam mengakui keberadaan hak milik individu dan mendorong umatnya untuk berusaha secara halal dalam memperoleh harta, sekaligus menggunakannya secara bertanggung jawab sesuai ketentuan syariat.
- 8) Asas *al-Shidq* (Kejujuran): Kejujuran dalam transaksi dan pemenuhan akad merupakan nilai wajib dalam muamalah. Ketidakjujuran atau

²⁵ Rusdianto, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Tukar Tambah Emas Di Pasar Kariango Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang" (IAIN Parepare, 2024). h.20

penyembunyian informasi dapat merusak keabsahan akad dan bertentangan dengan prinsip syariah.

- 9) Asas Pemerataan Kesejahteraan: Asas ini bertujuan mewujudkan distribusi kekayaan yang lebih adil sehingga tidak terpusat pada kelompok tertentu saja. Instrumen seperti zakat, infak, dan sedekah menjadi sarana untuk pemerataan ekonomi masyarakat.
- 10) Asas *al-Birr wa al-Taqwa* (Kebajikan dan Ketakwaan): Setiap aktivitas ekonomi harus dilakukan dalam koridor kebaikan, keberkahan, kesusilaan, serta kehati-hatian agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt. dan mampu membawa manfaat bagi semua.²⁶

2. Teori Akad dalam Fikih Muamalah

a. Pengertian Akad

Secara bahasa, kata *akad* berasal dari kata *al-'aqd* yang mengandung makna mengikat (*al-rabṭ*), ikatan atau simpul (*al-'uqdat*), serta perjanjian (*al-'ahd*). Secara istilah, akad dipahami sebagai keterikatan antara pernyataan penawaran (*ijab*) dan penerimaan (*kabul*) yang dilakukan melalui cara-cara yang diakui syariat, sehingga menimbulkan konsekuensi hukum terhadap objek yang diperjanjikan. Pernyataan kehendak dari pihak pertama disebut *ijab*, sedangkan persetujuan pihak kedua terhadap penawaran tersebut dinamakan *kabul*.²⁷

Menurut Wahbah al-Zuhaili, akad dipahami sebagai suatu ikatan antara dua hal, baik yang bersifat nyata maupun maknawi, yang dapat terjadi dari satu arah maupun dari dua arah sekaligus. Sementara itu, para ulama hukum Islam secara umum memaknai akad sebagai bentuk perikatan atau perjanjian antara pihak-pihak yang bertransaksi. Dalam pandangan ulama mazhab

²⁶ Nurul Fu'ad Laili, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Akad Jual Beli Istishna' Pada Alat Musik Rebana (Studi Kasus Home Industri Alif Percussion Desa Karang Malang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus)" (IAIN Kudus, 2023), <http://repository.iainkudus.ac.id/10744/>. h.8

²⁷ Jamal Abdul Aziz, "Akad Muamalah Klasik", (Depok: Sleman Yogyakarta), Cet 1, 2022. h.7

Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, akad diartikan sebagai suatu hubungan hukum atau kesepakatan antara dua pihak yang menimbulkan akibat hukum tertentu. Adapun menurut Ibnu Taimiyah, akad mencakup setiap bentuk perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang berkaitan dengan berbagai aktivitas seperti perdagangan, wakaf, hibah, pernikahan, maupun pembebasan.²⁸

Dalam pandangan hukum Islam, akad dapat dilakukan baik secara lisan maupun secara tertulis, selama pernyataan ijab dan kabul dilakukan secara jelas, tegas, dan saling dipahami oleh kedua belah pihak yang melakukan perikatan.²⁹ Kejelasan dan kesepahaman dalam ijab dan kabul menjadi unsur penting dalam sahnya akad, karena hal tersebut menunjukkan adanya kerelaan dan kesepakatan antara pihak-pihak yang bertransaksi. Dengan demikian, setiap bentuk perjanjian yang telah disepakati wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, sebagai wujud ketaatan terhadap prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam hukum Islam.

b. Landasan Hukum Keabsahan Berakad

Pelaksanaan akad didasarkan pada ketentuan yang termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Q.S Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika

²⁸ Muhammad Romli, “Konsep Syarat Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata,” *Tahkim* XVII (2021): 174–88. h.176

²⁹ Ulil Amri Syah, “Macam-Macam Akad Dan Penerapan Dalam Lembaga Keuangan Syariah,” *Ayan* 8, no. 5 (2019): 55. h.4

kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”³⁰

Berdasarkan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa pelaksanaan isi suatu perjanjian atau akad merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat. Menurut Ibnu Taimiyah, perintah untuk menunaikan akad atau perjanjian yang disebut dalam ayat tersebut berlaku secara menyeluruh, mencakup semua bentuk perjanjian, baik yang dilakukan seseorang dengan dirinya sendiri, dengan sesama manusia, maupun dengan Allah SWT.³¹

Firman Allah yang juga menjadi dasar pelaksanaan atau keabsahan akad yakni Q.S An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perdagangan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”³²

c. Rukun dan Syarat Akad

Unsur-unsur yang menjadi pembentuk akad, atau yang dikenal sebagai rukun akad, secara umum disepakati terdiri atas empat hal, yaitu:

- 1) Pihak-pihak yang melakukan akad,
- 2) Pernyataan kehendak atau kesepakatan dari para pihak,
- 3) Objek yang menjadi pokok akad, dan

³⁰ Kementerian Agama, “Al-Qur’an Dan Terjemahnya,” (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019). h. 106

³¹ Muhammad Abdul Wahab, *Teori Akad Dalam Fikih Muamalah* (Kuningan: Rumah Fiqih Publishing, 2019). h.33

³² Kementerian Agama, “Al-Qur’an Dan Terjemahnya,” (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019). h. 83

- 4) Tujuan yang hendak dicapai dari akad tersebut.³³

Adapun syarat dalam akad terbagi menjadi empat bagian, antara lain:

- 1) Syarat terbentuknya akad (*Syuruth al-In'iqad*), yaitu syarat yang menentukan apakah suatu akad dapat dianggap ada secara hukum. Tanpa terpenuhinya syarat ini, akad tidak dapat terbentuk. Syarat tersebut meliputi: para pihak harus cakap hukum (*tamyiz*) dan berbilang pihak, adanya kesesuaian antara ijab dan kabul dalam satu majelis, objek akad harus dapat diserahkan, jelas, serta bernilai dan dimiliki secara sah, dan tujuan akad tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam.
- 2) Syarat keabsahan akad (*Syuruth ash-Shihhah*), yaitu syarat yang menjadikan akad yang telah terbentuk menjadi sah menurut hukum Islam. Suatu akad dapat menjadi tidak sah (*fasid*) apabila mengandung unsur paksaan, ketidakjelasan (*gharar*), syarat yang rusak (*syarat fasid*), penyerahan yang menimbulkan kerugian (*dharar*), atau mengandung unsur riba. Oleh karena itu, akad dikatakan sah apabila terbebas dari kelima hal tersebut.
- 3) Syarat berlakunya akibat hukum (*Syuruth an-Nafadz*), yaitu syarat yang menentukan apakah akad yang telah sah dapat dilaksanakan akibat hukumnya. Meskipun akad sudah sah, pelaksanaannya bisa tertunda apabila syarat ini belum terpenuhi. Agar akad dapat dilaksanakan, para pihak harus memiliki kewenangan penuh atas objek akad, baik sebagai pemilik maupun penerima kuasa, serta memiliki kecakapan hukum dalam melakukan tindakan tersebut. Jika belum terpenuhi, maka akad disebut *maukuf* atau tergantung.
- 4) Syarat mengikatnya akad (*Syuruth al-Luzum*), yaitu syarat yang menjadikan akad bersifat mengikat bagi para pihak yang berakad. Setelah

³³ Urbanus Uma Leu, "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah" *Tahkim* X(2014):48–66.

akad sah dan dapat dilaksanakan, kedua belah pihak tidak dapat membatalkan akad secara sepihak tanpa kesepakatan bersama, kecuali terdapat alasan yang dibenarkan oleh syariat. Dengan demikian, syarat dalam akad berfungsi untuk memastikan bahwa setiap perjanjian yang dibuat tidak hanya terbentuk secara hukum, tetapi juga sah, dapat dilaksanakan, dan mengikat secara adil sesuai prinsip-prinsip hukum Islam.³⁴

d. Klasifikasi Akad

Dalam fikih muamalah, akad dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis utama. Pertama, *tabarru'* merupakan akad yang dilakukan dengan tujuan untuk membantu sesama secara ikhlas, semata-mata karena Allah Swt. Dalam akad ini tidak terdapat unsur mencari “return” maupun motif bisnis. Jenis akad yang termasuk dalam kategori ini antara lain *hibah, wakaf, wasiat, ibra', wakalah, kafalah, hawalah, rahn, dan qardh*. Dengan kata lain, akad *tabarru'* atau *gratuitous contract* mencakup berbagai bentuk perjanjian yang bersifat nirlaba (*nonprofit transaction*).³⁵ Apabila akad *tabarru'* dilakukan dengan maksud memperoleh keuntungan, maka akad tersebut berubah sifatnya menjadi akad *tijarah* (transaksi bisnis).³⁶

Akad *tijarah* merupakan jenis akad yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dengan memenuhi seluruh rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam hukum syariah. Termasuk dalam kategori akad ini antara lain *ijarah, salam, murabahah, istishna', musyarakah, muzara'ah, musaqah, dan mudharabah*. Dalam pengertian lain, akad *tijarah* yang juga dikenal sebagai

³⁴ Romli, “Konsep Syarat Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata.” h.181

³⁵ Haqiqi Rafsanjani, “Akad Tabarru' Dalam Transaksi Bisnis,” *Masharif Al-Syariah* 1, no. 1 (2016): 101–129. h. 104

³⁶ Anggraini Betti, “Akad Tabarru' Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah,” *Repository IAIN Bengkulu* (2022), http://repository.iainbengkulu.ac.id/8757/1/BETTI_ANGGRAINI.pdf. h.21

compensational contract adalah bentuk perjanjian yang berkaitan dengan transaksi yang bersifat komersial (*for profit transaction*).³⁷

e. Akad *Ijarah*, *Bai'*, dan *Qardh* dalam Fikih Muamalah

1) Karakteristik Umum Akad *Ijarah*

Ijarah merupakan akad muamalah yang berkaitan dengan sewa-menyewa dan upah-mengupah. Secara operasional, para ulama memiliki perbedaan dalam menerjemahkan istilah *ijarah*, di mana sebagian memaknainya sebagai upah-mengupah dan sebagian lainnya sebagai sewa-menyewa. Perbedaan ini terlihat dari penjelasan bahwa sewa umumnya digunakan untuk pemanfaatan benda, sedangkan upah digunakan untuk pemanfaatan tenaga atau jasa. Meskipun demikian, dalam bahasa Arab kedua bentuk tersebut tetap disebut sebagai *ijarah*, sehingga *ijarah* mencakup pemberian imbalan atas manfaat suatu barang maupun jasa yang diberikan oleh pihak lain berdasarkan akad yang disepakati.

Dasar hukum *ijarah* bersumber dari Al-Qur'an, Al-Sunnah, dan *ijma'*, yang secara tegas membolehkan adanya pemberian upah atau sewa atas manfaat yang diterima. Al-Qur'an menegaskan kewajiban memberikan upah kepada pihak yang telah memberikan jasa, sebagaimana tercantum dalam ketentuan tentang upah menyusui dan anjuran memilih pekerja yang kuat serta dapat dipercaya. Ketentuan tersebut diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan agar upah diberikan sebelum keringat pekerja mengering serta praktik Nabi yang memberikan upah kepada tukang bekam. Dalam pelaksanaannya, pembayaran upah atau sewa pada akad *ijarah* pada prinsipnya dilakukan setelah manfaat atau pekerjaan diterima, namun terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai waktu pembayarannya, baik setelah pekerjaan selesai maupun seiring dengan

³⁷ Lena Tiara Widya, "Akad Tijarah Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah," *Repository IAIN Bengkulu* (2022), [http://repository.iainbengkulu.ac.id/8280/1/LENA TIARA WIDYA.pdf](http://repository.iainbengkulu.ac.id/8280/1/LENA%20TIARA%20WIDYA.pdf). h.16

diterimanya manfaat, selama hal tersebut sesuai dengan kesepakatan dalam akad.³⁸

2) Karakteristik Umum Akad Bai'

Bai' (jual beli) secara bahasa, dapat diartikan sebagai proses saling menukar suatu barang dengan barang lainnya. Adapun secara terminologi, ulama mazhab Hanafiyah mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran harta dengan harta melalui mekanisme tertentu yang diakui syariat. Yang dimaksud dengan harta adalah segala sesuatu yang memiliki nilai manfaat dan pada umumnya dibutuhkan atau dimanfaatkan oleh manusia. Sementara itu, mekanisme tertentu tersebut diwujudkan melalui adanya *sighat* berupa ijab dan qabul sebagai bentuk kesepakatan antara para pihak yang bertransaksi.³⁹

Menurut pendapat jumhur ulama, terdapat empat rukun utama dalam jual beli. Pertama, para pihak yang melakukan akad, yaitu penjual (*bā'i*) dan pembeli (*musytarī*), yang harus memiliki kecakapan hukum, ditandai dengan kondisi berakal, telah mencapai usia baligh, serta mampu mengambil keputusan secara sadar. Kedua, objek yang diperjualbelikan (*ma'qūd 'alaih*), yang harus memenuhi beberapa ketentuan, seperti memiliki manfaat, suci, dapat diserahkan kepada pembeli, dan berada dalam kepemilikan yang sah dari pihak yang menjualnya. Ketiga, adanya *sighat* berupa ijab dan qabul yang menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak, di mana pernyataan penerimaan harus sesuai dengan penawaran yang diajukan. Keempat, adanya nilai tukar sebagai pengganti barang yang diperjualbelikan, yang harus

³⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008). h. 116-119

³⁹ Azizah Mujahidah Annisa Asfiani.B, Budiman, Aris, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Ball (Borongan) Di Pasar Sumpang Kota Parepare," *SIGHAT: Jurrnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2023). h.14

memiliki nilai ekonomi, dapat digunakan untuk menentukan harga suatu barang, serta diterima sebagai alat pertukaran dalam transaksi.⁴⁰

3) Karakteristik Umum Akad *Qardh*

Akad *qardh* secara etimologis bermakna memotong sebagian harta untuk dipinjamkan kepada pihak lain, sedangkan secara terminologis dipahami sebagai akad pinjam-meminjam harta yang wajib dikembalikan sebesar pokok pinjaman tanpa tambahan apa pun. Para ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa *qardh* merupakan akad *tabarru'* yang bertujuan untuk tolong-menolong, bukan untuk memperoleh keuntungan. Hal ini ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 yang menyatakan bahwa penerima pinjaman berkewajiban mengembalikan pokok pinjaman sesuai kesepakatan waktu. Rukun *qardh* meliputi para pihak (*muqridh* dan *muqtaridh*), objek pinjaman, serta sighat ijab dan kabul, dengan syarat bahwa objek pinjaman harus jelas, dapat dimanfaatkan, dan tidak mengandung unsur riba atau keuntungan bagi pemberi pinjaman.

Dasar hukum *qardh* bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan *ijma'* ulama yang menegaskan kebolehan dan anjuran tolong-menolong dalam muamalah. Penundaan pembayaran utang dibolehkan apabila peminjam belum mampu, namun menjadi perbuatan tercela dan haram apabila dilakukan oleh pihak yang mampu tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Praktik penundaan yang tidak jelas berpotensi menimbulkan ketidakadilan, merugikan pemberi pinjaman, serta menimbulkan dampak sosial dan ekonomi, seperti terganggunya usaha, rusaknya hubungan sosial, dan ketidaktenangan psikologis. Oleh karena itu, akad *qardh* harus dilaksanakan

⁴⁰ Sunuwati, Badruzzaman, Rusmi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Barter Baje Di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap," *SIGHAT: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1 (2022): 20–34.

secara amanah, jelas, dan sesuai prinsip syariah agar tidak menimbulkan mudarat bagi para pihak yang bertransaksi.⁴¹

3. Teori Al-Uqud Al-Murakkabah

a. Pengertian Al-Uqud Al-Murakkabah

Al-'uqud al-murakkabah, dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai multiakad, yaitu penggunaan lebih dari satu jenis akad dalam satu transaksi. Konsep ini menggambarkan adanya penggabungan atau rangkaian akad yang dilakukan secara bersamaan untuk menyelesaikan suatu urusan terkait harta atau keuangan dalam satu kesepakatan yang utuh.⁴² Istilah *al-uqud al-murakkabah* terdiri dari dua kata, yaitu *al-uqud* yang merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan secara sadar oleh dua pihak atau lebih berdasarkan kesepakatan bersama, dan dari perbuatan tersebut timbul konsekuensi hukum yang mengikat para pihak yang berakad.⁴³

Al-Murakkabah dalam pandangan para ulama fikih memiliki beberapa makna. Pertama, merujuk pada gabungan beberapa unsur yang kemudian dipandang sebagai satu kesatuan dan diberi satu nama tertentu. Proses penyatuan beberapa komponen menjadi satu entitas ini disebut *tarkīb*. Kedua, *murakkab* dipahami sebagai sesuatu yang tersusun dari dua atau lebih bagian, berbeda dengan sesuatu yang bersifat tunggal (*basīth*) yang tidak memiliki unsur pembentuk. Ketiga, istilah ini juga dapat diartikan sebagai tindakan meletakkan atau menggabungkan satu unsur dengan unsur lainnya sehingga membentuk suatu kesatuan.⁴⁴

⁴¹ Utami Dian, "Analisis Al Qard Terhadap Praktik Peminjaman Uang Di Desa Karueng Kabupatenn Enrekang" (IAIN Parepare, 2023).

⁴² Rachmad Ubaidillah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Al-'uqud Al-Murakkabah Dalam Pembiayaan Cicilan Emas Di BSI KC A. Yani Sidoarjo" (Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022).

⁴³ Eka Nuraini Rachmawaty & Ab Mumin bin Ab Ghani, "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia," *Al-'Adalah* XII, no. 4 (2015): 785–806.

⁴⁴ Aryanti Yosi, "Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 15, no. 2 (2016): 177–90.

Menurut Nazih Hammad, *al-'uqud al-murakkabah* merupakan bentuk kesepakatan antara dua pihak yang di dalamnya terdapat dua atau lebih akad, seperti jual beli, sewa menyewa, *hibah*, *wakalah*, *qardh*, *sharf*, *syirkah*, atau *mudharabah*. Seluruh akad tersebut dipandang menyatu dalam satu perjanjian, sehingga hak, kewajiban, dan konsekuensi hukumnya dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sebagaimana berlaku pada satu akad tunggal. Sementara itu, Al-Imrani mendefinisikan *al-'uqud al-murakkabah* sebagai susunan beberapa akad yang berkaitan dengan objek kebendaan dalam satu kesepakatan, baik melalui penggabungan yang saling melengkapi maupun bersifat timbal balik, sehingga keseluruhan akibat hukumnya juga diperlakukan sebagai hasil dari satu akad.⁴⁵

b. Hukum *Al-'uqud Al-Murakkabah*

Pada dasarnya, penetapan hukum terhadap akad murakkab tidak dapat disamakan secara langsung dengan hukum masing-masing akad yang menyusunnya. Misalnya penggabungan antara akad *bai'* dan *salaf* dalam satu transaksi. Rasulullah SAW secara tegas melarang praktik tersebut. Namun, apabila kedua akad itu dilaksanakan secara terpisah, masing-masing termasuk akad yang diperbolehkan dalam syariah.⁴⁶ Dalam menentukan hukum multi akad, para ulama memiliki perbedaan pandangan. Perselisihan ini terkait dengan apakah multi akad dapat dianggap sah dan diperbolehkan, atau justru batal dan terlarang untuk dilakukan.

Secara umum, terdapat dua kelompok pendapat dalam hal ini: kelompok yang membolehkan dan kelompok yang melarang. Kelompok ulama yang membolehkan multi akad di antaranya adalah Imam Malik, sebagian ulama dari mazhab Hanbali, Ibn Taimiyyah, dan Ibn al-Qayyim. Mereka berpendapat

⁴⁵ Ubaidillah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Al-'uqud Al-Murakkabah Dalam Pembiayaan Cicilan Emas Di BSI KC A. Yani Sidoarjo."

⁴⁶ Tuti Awaliyah, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Al- Uqud Al- Murakkabah Sebagai Metode Pengembangan Akad-Akad Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus: Kantor Cabang Bank Muamalat Tegal)" 3, no. 5 (2021): 6.

bahwa hukum asal dalam akad adalah boleh dan sah dilakukan. Selama tidak ada dalil syar'ī yang secara jelas melarang atau membatalkan penggabungan akad tersebut, maka multi akad tetap diperkenankan. Artinya, selama tidak menimbulkan unsur yang diharamkan seperti riba, gharar, maupun syarat yang merusak, maka gabungan akad dapat diterima dalam hukum Islam.⁴⁷ Hal ini sejalan dengan kaidah fikhi, yakni:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya:

“Pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan, terkecuali ada dalil yang mengharamkannya.”⁴⁸

Perbeda dengan pandangan tersebut, kelompok ulama lainnya menolak praktik multiakad. Pendapat ini dianut oleh mayoritas ulama dari mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah, sebagian ulama Hanabilah, serta didukung pula oleh Ibn Hazm dan kalangan Zhahiriyyah. Mereka mendasarkan larangan pada sejumlah hadis Nabi yang menegaskan ketidakbolehan menghimpun dua akad dalam satu transaksi, seperti larangan dua jual beli dalam satu jual beli, dua kesepakatan dalam satu kesepakatan, serta larangan menggabungkan akad jual beli dengan akad pesanan secara bersamaan. Menurut mereka, penggabungan akad seperti itu berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dan kesepakatan yang merugikan salah satu pihak dalam transaksi.⁴⁹ Hadis yang menjadi acuan larangan al-‘uqud al-murakkabah:

هَئِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

Artinya:

⁴⁷ Tasya Madinah, “Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Multi Akad Dalam Transaksi E-Bekal Perspektif Muqaranah Madzahib (Studi Kasus Pondok Pesantren Nurul Jadid)” (2021).

⁴⁸ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, 1st ed. (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015). h.135

⁴⁹ Madinah, “Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Multi Akad Dalam Transaksi E-Bekal Perspektif Muqaranah Madzahib (Studi Kasus Pondok Pesantren Nurul Jadid).”

“Nabi melarang melakukan dua transaksi dalam satu transaksi” (HR. Imam Tirmidzi)⁵⁰

Hadis yang melarang penggabungan dua akad dalam satu transaksi diriwayatkan oleh Imam Ahmad melalui Abdullah bin Mas’ud, sebagai berikut:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ وَاحِدَةٍ

Artinya:

“Rasulullah saw. melarang dua akad di dalam satu akad” (HR. Hambali)

c. Bentuk-Bentuk Al-‘Uqud Al-Murakkabah

1) Al-‘Uqud Al-Mutaqâbilah

Secara etimologis, *al-Mutaqâbilah* berarti saling berhadapan atau saling berhubungan. Dalam konteks fikih, yang dimaksud dengan *al-‘uqud al-mutaqâbilah* adalah bentuk multiakad di mana akad kedua menjadi syarat bagi kesempurnaan akad pertama, sehingga keduanya saling terkait dan tidak dapat berdiri sendiri. Dengan kata lain, satu akad bergantung pada akad lainnya melalui hubungan timbal balik. Model akad seperti ini telah lama dikenal dalam fikih dan penerapannya cukup luas. Para ulama juga telah membahas ketentuan hukumnya serta pola pertukarannya.

Contoh penerapannya dapat berupa gabungan akad tolong-menolong dengan akad pertukaran, gabungan sesama akad tolong-menolong, atau gabungan sesama akad pertukaran. Para ulama biasanya menyebut bentuk multiakad seperti ini sebagai akad bersyarat, karena setiap akad memiliki syarat yang berkaitan dengan akad lainnya.⁵¹ Contoh penerapannya misalnya, pemilik jasa sumur bor menyewakan alat bor dan menyediakan tenaga kerja sekaligus. Penyewaan alat tidak dapat berjalan tanpa jasa operator, keduanya merupakan satu kesatuan akad.

⁵⁰ Imam Tirmidzi, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, jilid II (Riyadh: Maktabah Al-Ma’arif Linnasyri Wa At-Tauzzi’, 2002) h.16

⁵¹ Astrina, “Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Dan Aplikasinya Dalam Bank Syariah Perspektif Fiqh Muamalah.”

2) *Al-‘Uqud Al-Mujtami’ah*

Al-‘uqud al-mujtami’ah adalah jenis multiakad yang menggabungkan dua atau lebih akad dalam satu kesepakatan. Artinya, beberapa akad dilakukan secara bersamaan dalam satu kali ijab kabul. Penggabungan akad seperti ini dapat terjadi dalam beberapa bentuk, misalnya dua akad dengan aturan hukum berbeda dilakukan terhadap dua objek dalam satu transaksi dan satu harga, atau dalam satu transaksi dengan dua harga yang berbeda. Bisa juga dua akad dilakukan atas satu objek tetapi memiliki ketentuan hukum yang berbeda, baik pada waktu yang sama maupun waktu yang berbeda.⁵²

Contoh dalam praktik pembuatan sumur bor, kontraktor menyatakan kepada pemilik rumah “Saya akan mengebor sumur di rumah Anda dan sekaligus menyediakan seluruh peralatan (pipa, mesin pompa, kabel) dengan total biaya Rp 10 juta.” Dalam transaksi tersebut terjadi dua akad secara bersamaan, yaitu akad *ijarah* (sewa jasa pengeboran sumur) dan akad *bai’* (jual beli peralatan), yang dihimpun menjadi satu kesepakatan dan satu harga.

3) *Al-‘Uqud Al-Mutanaqidhah Wa Al-Mutadhadah Wa Al-Mutanafiyah*

Istilah *al-mutanāqidah*, *al-mutadhāddah*, dan *al-mutanafiyyah* sama-sama menunjukkan adanya hubungan yang saling bertentangan. Namun, ketiganya memiliki implikasi yang berbeda dalam kajian fikih. Pada konsep *al-‘uqud al-mutanāqidah wa al-mutadhāddah wa al-mutanafiyyah*, dua akad atau lebih yang digabungkan dalam satu transaksi memiliki hukum dan akibat yang saling meniadakan. Artinya, apabila satu akad berlaku, maka akad lainnya menjadi tidak sah. Karena itu, akad-akad tersebut tidak mungkin dihimpun dalam satu kesepakatan, sebab penggabungannya akan

⁵² Hasanuddin, “Multi Akad Dalam Transaksi Syari’ah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia: Konsep Dan Ketentuan (Dhawabith) Dalam Perspektif Fiqh,” *Academia Edu*, 2021.

menimbulkan pertentangan hukum yang membuat akad menjadi rusak atau batal.⁵³ Contohnya, menggabungkan akad jual beli dengan pinjaman, akad qardh dengan ijarah. Kedua contoh akad hibrida ini dilarang, berdasarkan hadis Nabi yang melarang akad jual beli dengan pinjaman (salaf).⁵⁴

4) *Al-'Uqud Al-Mukhtalifah*

Al-'Uqud Al-Mukhtalifah adalah penggabungan dua atau lebih akad yang memiliki perbedaan dari segi akibat hukumnya. Artinya, setiap akad dalam satu transaksi memiliki aturan hukum yang tidak sama. Misalnya, akad jual beli dan sewa digabungkan dalam satu kesepakatan. Jual beli tidak memiliki batas waktu penggunaan barang, sedangkan dalam sewa harus ada ketentuan waktu yang jelas. Contoh lainnya adalah penggabungan akad *salam* dengan akad *ijarah*. Dalam akad *salam*, pembayaran harus dilakukan langsung saat akad terjadi (*fi al-majlis*). Sedangkan dalam akad *ijarah*, pembayaran sewa tidak wajib dilakukan saat akad berlangsung dan dapat ditangguhkan sesuai kesepakatan.⁵⁵

Contoh kasus misalnya, seorang warga memesan jasa pengeboran sumur bor dan langsung membayar di awal. Hal ini merupakan akad *salam*. Pada waktu yang sama, ia juga menyewa mesin pompa air dari penyedia jasa dengan pembayaran sewa yang ditangguhkan. Bagian ini adalah akad *ijarah*. Karena dalam satu transaksi terdapat dua akad dengan aturan hukum yang berbeda *salam* mengharuskan pembayaran di awal, sedangkan *ijarah* boleh ditunda

⁵³ Ima Ridhoatu Shofa, Burhanudin Harahap, and Hari Purwadi, "Legal Requirements for the Hybrid Contract in Financing Financial Syariah Institutions in Indonesia," *International Journal of Law* 7, no. 2 (2021): 165–70, <https://www.lawjournals.org/assets/archives/2021/vol7issue2/7-2-24-386.pdf>.

⁵⁴ Mardian Alisyaban Hidayat, Nunung Nurhayati, and Nandang Ihwanudin, "The Concept of Hybrid Contract in the Musyarakah Mutanaqishah Contract," *International Journal of Economics, Commerce and Management* VIII, no. 7 (2020): 347–58, <http://ijecm.co.uk/>.

⁵⁵ Abdul Wahab and Ilma Mahdiya, *Identifikasi Konsep Al-'Uqud Al-Murakkabah Dan Al-'Uqud Al-Muta'Addidah Dalam Muamalah Kontemporer*, *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam*, 2020, <https://doi.org/10.30595/islamadina.v0i0.5329>.

5) *Al-‘Uqud Al- Mutajanisah*

Al-‘uqud al-mutajanisah adalah bentuk multiakad yang menggabungkan dua atau lebih akad dalam satu transaksi tanpa menimbulkan perubahan hukum atau akibat hukum dari akad-akad tersebut. Artinya, setiap akad yang digabung tetap berdiri sendiri dalam hal ketentuan dan akibat hukumnya. Penggabungan ini dapat terjadi antara akad yang sama jenisnya seperti dua akad jual beli dalam satu kesepakatan atau akad yang berbeda jenis namun masih dapat bersatu, seperti jual beli dengan sewa menyewa. Selama penggabungan tersebut tidak mengubah ketentuan syariat pada masing-masing akad, maka ia termasuk kategori *al-mutajanisah*.⁵⁶

Contoh dalam praktik jasa pembuatan sumur bor, misalnya Pak Ahmad melakukan kesepakatan dengan penyedia jasa, Pak Budi. Dalam satu transaksi, mereka menggabungkan dua akad sekaligus, yaitu akad jual beli untuk pembelian peralatan sumur bor seperti mesin dan pipa, serta akad ijarah untuk jasa pengeboran dan pemasangan hingga air dapat mengalir dengan baik. Kedua akad tersebut digabung dalam satu perjanjian, namun masing-masing tetap memiliki aturan dan akibat hukum yang berdiri sendiri. Karena penggabungan ini tidak saling memengaruhi keabsahan satu sama lain, maka contoh tersebut tergolong dalam *al-‘uqud al-murakkabah al-mutajanisah*.

C. Kerangka Konseptual

Dalam skripsi ini yang berjudul “*Al-Uqud Al-Murakkabah* dalam Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jasa Pembuatan Sumur Bor di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang”, kerangka konseptual berfungsi menjelaskan makna serta keterkaitan konsep-konsep utama agar pembahasan

⁵⁶ Nurul Fatma Hasan, “Hybrid Contract: Konstruksi Akad Dalam Produk Perbankan Syariah,” *IAIN Kediri* 1, no. 1 (2017), <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah/article/download/29/10/54>.

menjadi terarah dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Oleh karena itu, konsep-konsep yang melandasi penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah merupakan seperangkat aturan yang mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan keseimbangan dalam masyarakat. Dalam hukum ekonomi syariah terdapat larangan *riba*, *gharar*, dan *maysir* serta mendorong transparansi, kejujuran, dan distribusi keuntungan yang adil. Dalam konteks penelitian ini, hukum ekonomi syariah digunakan untuk menilai apakah praktik jasa pembuatan sumur bor sesuai dengan ketentuan syariat, terutama terkait akad dan mekanisme transaksinya.

2. Akad Dalam Fikih Muamalah

Akad merupakan perikatan antara dua pihak yang menimbulkan konsekuensi hukum, dengan terpenuhinya rukun dan syarat seperti adanya subjek akad, objek akad, serta ijab dan kabul. Teori akad digunakan untuk menganalisis keabsahan dan mekanisme perjanjian antara pihak penyedia jasa dan pengguna jasa. Dalam konteks ini, akad *ijarah* menjadi akad utama karena penyedia jasa memberikan manfaat tenaga dan keahlian. Namun, karena pembayaran sering tertunda setelah pekerjaan selesai atau ketika air keluar, maka terjadi penundaan pembayaran yang menimbulkan akad *qardh* (utang) di dalamnya. Teori akad diperlukan untuk menilai apakah rukun, syarat, serta kesepakatan dalam kedua akad tersebut sudah sesuai dengan hukum syariah.

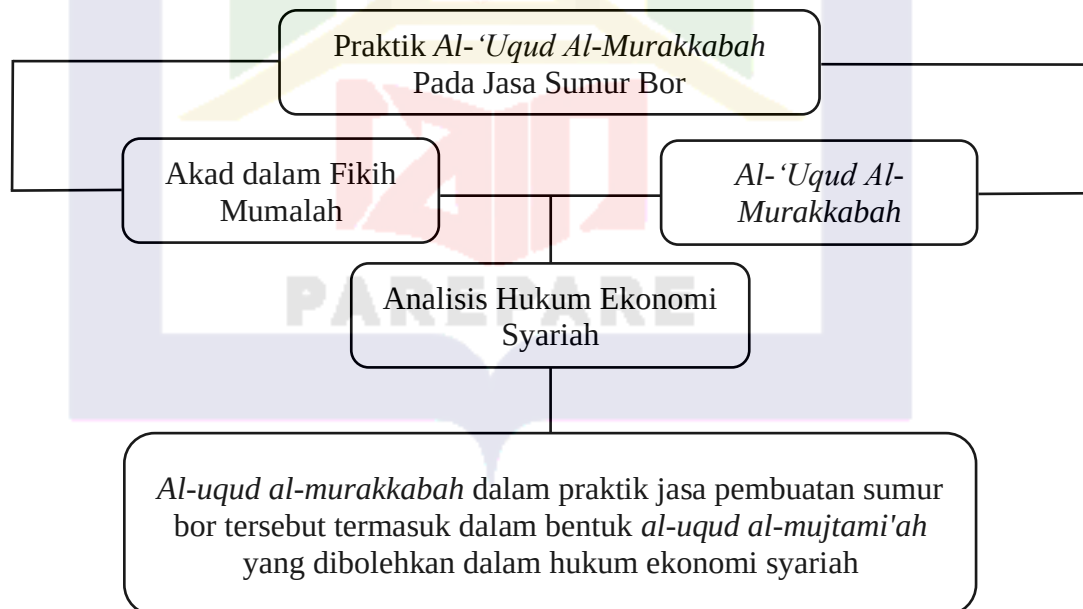
3. Al-Uqud Al-Murakkabah

Al-uqud al-murakkabah adalah penggabungan dua akad atau lebih dalam satu rangkaian transaksi. Teori ini digunakan untuk menganalisis bentuk penggabungan akad *ijarah* dan *qardh* dalam satu transaksi. Dalam fikih muamalah, multiakad dibolehkan selama tidak menimbulkan unsur *riba*, *gharar*, maupun ketidakadilan, terutama bentuk *qardh jarrana naf'an*, yaitu utang yang mendatangkan manfaat bagi pemberi utang. Karena dua akad yang berbeda

konsekuensinya digabungkan, maka harus ditinjau apakah praktik jasa pengeboran ini termasuk multiakad yang diperbolehkan atau masuk kategori akad yang dilarang seperti *al-uqud al-mutanaqidhah* (akad yang bertentangan). Teori ini menjadi salah satu alat analisis dalam penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini menilai bagaimana penerapan akad kombinasi tersebut serta kesesuaiannya dengan kaidah fiqh muamalah dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini disusun sebagai alur konseptual yang menjelaskan hubungan antara teori, praktik, dan analisis hukum ekonomi syariah terhadap objek penelitian. Kerangka pikir berfungsi sebagai panduan sistematis dalam memahami arah penelitian, mulai dari identifikasi fenomena yang terjadi di lapangan hingga proses analisis dan penarikan kesimpulan. Dengan adanya kerangka pikir, diharapkan penelitian ini memiliki alur pemikiran yang jelas, terstruktur, dan tidak menyimpang dari rumusan masalah yang telah ditetapkan.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), karena data dikumpulkan langsung dari praktik jasa pembuatan sumur bor di Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang. Melalui penelitian lapangan, peneliti dapat melihat secara nyata bagaimana *al-uqud al-murakkabah* diterapkan dalam transaksi antara penyedia jasa dan pengguna layanan, termasuk proses kesepakatan, bentuk akad, sistem pembayaran, pembagian tanggung jawab, dan kondisi sosial ekonomi yang melatarbelakanginya.

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, sebab permasalahan terkait akad ganda belum sepenuhnya jelas dan perlu dipahami dari realitas lapangan. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengetahui alasan masyarakat menggunakan akad tertentu, tingkat pemahaman mereka terhadap hukum ekonomi syariah, serta kebiasaan atau kebutuhan yang memengaruhi praktik tersebut.⁵⁷ Metode kualitatif juga memungkinkan peneliti menafsirkan makna di balik ucapan dan tindakan para pelaku, sekaligus memperoleh data yang lebih akurat melalui perbandingan antar sumber (*triangulasi*). Dengan demikian, penelitian ini mampu menggambarkan praktik akad secara lebih mendalam dan sesuai dengan kondisi yang terjadi di masyarakat Maritengngae.

Selain pendekatan metodologis, penelitian ini juga menggunakan pendekatan keilmuan yang relevan dengan bidang Hukum Ekonomi Syariah. Pendekatan normatif-yuridis digunakan untuk menilai praktik akad berdasarkan ketentuan fikih muamalah, kaidah *ushul fiqh*, dan *maqashid syariah*. Di sisi lain, pendekatan empiris turut digunakan untuk melihat bagaimana akad-akad tersebut diterapkan dalam konteks sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Melalui kombinasi jenis

⁵⁷ Sukamto and Siti Musfiqoh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Syariah, Literasi Nusantara*, 1st ed. (Malang: Litrus, 2024). h.22

penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, normatif, dan empiris, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif dan sesuai dengan kaidah metodologi karya ilmiah.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Maritengngae, yang merupakan salah satu dari 11 kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Sidenreng Rappang dikenal sebagai salah satu lumbung pangan nasional sekaligus sentra peternakan ayam petelur terbesar di Kawasan Timur Indonesia. Ibu kota kabupaten ini adalah Kota Pangkajene. Kecamatan Maritengngae memiliki 12 wilayah pembagian berupa 5 desa dan 7 kelurahan, yakni: Desa Allakkuang, Desa Kanie, Desa Sereang, Desa Takkalasi, Desa Tanete, Kelurahan Lautang Benteng, Kelurahan Lekessi, Kelurahan Majjelling, Kelurahan Majjelling Watang, Kelurahan Pangkajene, Kelurahan Rijang Pitu, Kelurahan Wala, dengan luas wilayah sekitar 54,291km².⁵⁸

Secara geografis, Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang terletak di sebelah utara Kota Makassar. Kabupaten Sidenreng Rappang berbatasan dengan Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Enrekang di sebelah utara, Kabupaten Luwu dan Kabupaten Wajo di sebelah timur, Kabupaten Barru dan Kabupaten Soppeng di sebelah selatan, serta Kabupaten Pinrang dan Kota Parepare di sebelah barat.

Fokus kajian penelitian ini akan dilakukan tepatnya di Desa Takkalasi, Kecamatan Maritengngae. Pemilihan Desa Takkalasi sebagai lokasi penelitian didasarkan pada adanya praktik jasa pembuatan sumur bor yang melibatkan bentuk akad ganda (*al-uqud al-murakkabah*), sehingga relevan untuk dikaji dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Wilayah ini juga memiliki aktivitas ekonomi masyarakat yang beragam, sehingga memungkinkan peneliti mengamati langsung

⁵⁸ WIKIPEDIA: “Maritengngae, Sidenreng Rappang”
<https://share.google/0bUF8SEZslMXV8J2i> Diakses Tanggal 03/10/2025

penerapan akad dalam praktik transaksi antara penyedia jasa dan pengguna layanan.

Waktu penelitian direncanakan berlangsung selama kurang lebih dua bulan setelah proposal ini disetujui. Proposal ini menjadi landasan dalam pelaksanaan penelitian lapangan, mulai dari persiapan instrumen, pengumpulan data, hingga proses analisis data.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada praktik akad ganda (*al-uqud al-murakkabah*) yang diterapkan dalam jasa pembuatan sumur bor di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang. Kajian ini menyoroti jenis akad yang digunakan, cara akad tersebut disepakati, serta bagaimana pelaksanaannya antara penyedia jasa dan pengguna layanan. Penelitian ini juga memusatkan perhatian pada kesesuaian praktik akad tersebut dengan Hukum Ekonomi Syariah. Untuk menjaga penelitian tetap terarah, pembahasan dibatasi hanya pada praktik akad yang terjadi di lapangan dan bagaimana proses kesepakatannya berlangsung.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data dipahami sebagai sekumpulan informasi atau fenomena yang diangkat untuk mendukung penyusunan dan analisis penelitian. Dalam penelitian kualitatif, responden atau informan menjadi sumber utama yang memberikan informasi terkait variabel yang dikaji.

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dalam praktik jasa pembuatan sumur bor di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang. Informan utama atau narasumber primer dalam penelitian ini meliputi:

- a. Penyedia jasa pembuatan sumur bor
- b. Pengguna jasa atau pelanggan yang melakukan akad

Melalui wawancara mendalam, peneliti menggali informasi mengenai bentuk akad yang digunakan, proses kesepakatan, serta pelaksanaan jasa yang berkaitan dengan *praktik al-uqud al-murakkabah*.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber pendukung yang relevan dengan topik penelitian. Sumber tersebut dapat berupa buku, jurnal, skripsi, artikel ilmiah, dokumen resmi, dan literatur lain yang membahas akad dalam Hukum Ekonomi Syariah, khususnya yang berkaitan dengan *al-uqud al-murakkabah* dan praktik jasa. Data sekunder ini berfungsi untuk memperkuat analisis dan menjadi landasan teori dalam membandingkan praktik di lapangan dengan ketentuan syariah.

E. Teknis Pengumpulan dan Pengolahan Data

Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data harus mampu menggambarkan kondisi nyata di lapangan. Untuk itu, penelitian ini menggunakan beberapa teknik berikut:

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mengamati langsung praktik jasa pembuatan sumur bor di Kecamatan Maritengngae. Peneliti melihat bagaimana kesepakatan dibuat, bagaimana proses kerja berlangsung, serta bagaimana bentuk kerja sama dibangun antara penyedia jasa dan pengguna layanan. Observasi ini penting untuk memperoleh gambaran faktual tentang penerapan akad, terutama terkait unsur-unsur akad murakkabah. Pengamatan dilakukan secara langsung tanpa mengganggu aktivitas pelaku, sehingga data yang diperoleh lebih objektif.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada orang yang menjadi narasumber. Proses ini berlangsung melalui percakapan tatap muka antara peneliti dan

informan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.⁵⁹ Dengan metode ini, peneliti dapat menggali data secara lebih mendalam berdasarkan jawaban dan penjelasan yang disampaikan oleh responden. Peneliti menyiapkan pokok-pokok pertanyaan, namun tetap terbuka terhadap informasi tambahan yang muncul selama proses wawancara. Narasumber dalam penelitian ini meliputi:

- a. Penyedia jasa pembuatan sumur bor
- b. Pengguna jasa yang melakukan akad

Melalui wawancara, peneliti memperoleh penjelasan mengenai bentuk akad yang disepakati, proses pelaksanaannya, alasan penggunaan akad tertentu, serta persepsi para pihak terhadap hukum syariah dalam praktik tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan berbagai catatan atau dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian. Melalui teknik ini, peneliti memperoleh data yang lebih akurat dan dapat dipercaya karena bersumber dari bukti nyata, bukan sekadar perkiraan atau asumsi.⁶⁰ Dalam penelitian ini, data yang dibutuhkan berupa foto pada saat dilakukan pengeboran sumur dan foto-foto saat wawancara. Data dokumentasi ini berfungsi untuk memperkuat temuan lapangan dan memastikan bahwa analisis akad dilakukan berdasarkan bukti yang nyata dan dapat diverifikasi.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh peneliti benar-benar mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. Dengan demikian, informasi yang disajikan dalam penelitian dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian kualitatif uji keabsahan data biasanya dilakukan melalui empat aspek utama, yaitu:

⁵⁹ M.Pd.I Rahmadi, S.Ag., *Pengantar Metodologi Penelitian, Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 2011. h.75

⁶⁰ Heni Julaika Putri and Sri Murhayati, "Metode Pengumpulan Data Kualitatif," *Jurnal Pendidikan Tambusa* 9, no. 01 (2022) <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/27063/18482>.

1. *Credibility*

Credibility bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh peneliti benar-benar sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dengan kata lain, informasi yang dituliskan dalam penelitian harus bisa dipercaya, baik oleh pembaca maupun oleh para narasumber yang memberikan keterangan. Dalam penelitian ini, peneliti menjaga kredibilitas data dengan beberapa cara. Pertama, peneliti melakukan pertemuan secara berulang dengan penyedia jasa sumur bor dan para penggunanya, sehingga peneliti tidak hanya mendapatkan jawaban sesaat, tetapi memahami situasi sebenarnya. Kedua, wawancara dan observasi dilakukan secara terus menerus sampai informasi yang diperoleh mulai berulang, sehingga peneliti bisa memilah mana data yang penting dan mana yang tidak relevan. Ketiga, setiap informasi yang diperoleh dari satu pihak dibandingkan dengan keterangan pihak lain untuk memastikan konsistensinya (*triangulasi*). Terakhir, peneliti menunjukkan kembali hasil transkrip wawancara kepada narasumber untuk dikonfirmasi kebenarannya (*member check*).⁶¹ Dengan langkah-langkah ini, data yang digunakan dalam penelitian diharapkan benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. *Transferability*

Dalam penelitian kuantitatif, *transferability* mirip dengan validitas eksternal atau generalisasi, yaitu sejauh mana hasil penelitian bisa diterapkan pada kelompok atau tempat lain. Namun dalam penelitian kualitatif, *transferability* tidak diberikan secara langsung oleh peneliti, tetapi dinilai oleh pembaca. Artinya, pembaca akan menilai sendiri apakah hasil penelitian bisa

⁶¹ Dedi Susanto, Risnita, and M. Syahrani Jailani, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah," *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 53–61, <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>.

diterapkan pada situasi lain yang mirip. Agar hasil penelitian mudah dialihkan ke konteks lain, peneliti harus menjelaskan kondisi lapangan secara jelas dan rinci.⁶²

Dalam skripsi ini mengenai praktik *al-uqūd al-murakkabah* pada jasa pembuatan sumur bor di Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, peneliti mendeskripsikan secara detail bagaimana bentuk akad yang digunakan, siapa pihak yang terlibat, bagaimana kesepakatan dibuat, serta bagaimana proses kerja sama berlangsung. Dengan penjelasan yang lengkap tersebut, pembaca dapat memahami konteks penelitian dengan baik, sehingga hasilnya berpotensi digunakan sebagai perbandingan atau acuan pada praktik serupa di daerah lain yang memiliki karakteristik yang sama.

3. *Dependability*

Dalam penelitian kuantitatif, *dependability* sebanding dengan istilah reliabilitas, yaitu sejauh mana suatu penelitian dapat diulang dan menghasilkan proses yang sama. Dalam penelitian kualitatif, *dependability* berarti bahwa seluruh rangkaian proses penelitian harus jelas dan dapat ditelusuri kembali. Artinya, peneliti harus mampu menunjukkan bahwa setiap langkah penelitian benar-benar dilakukan dan tidak dibuat-buat.⁶³

Untuk menjaga *dependability* dalam penelitian “*Praktik Al-Uqūd Al-Murakkabah dalam Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jasa Pembuatan Sumur Bor di Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang*”, peneliti mencatat seluruh proses penelitian secara rinci, mulai dari penentuan fokus penelitian, penentuan informan, proses memasuki lokasi penelitian, teknik wawancara dan observasi yang digunakan, hingga cara menganalisis data dan menarik kesimpulan. Dengan adanya catatan atau dokumentasi proses penelitian tersebut, orang lain dapat menilai atau bahkan mengulang penelitian ini dengan prosedur yang sama. Jika

⁶² Arnild Augina Mekarisce, “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat,” *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (2020): 145–51, <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>.

⁶³ Arnild Augina Mekarisce (*Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat*) h.150

semua langkah penelitian bisa dibuktikan secara jelas, maka data yang dihasilkan dapat dianggap dependable atau terpercaya.

4. *Confirmability*

Dalam penelitian kuantitatif, *confirmability* mirip dengan objektivitas, yaitu hasil penelitian dianggap benar jika dapat diterima oleh banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, *confirmability* lebih mengarah pada keterbukaan peneliti dalam menunjukkan bagaimana proses penelitian dilakukan, sehingga orang lain bisa menilai atau menguji kembali hasil temuan tersebut. Artinya, peneliti tidak hanya menyajikan data, tetapi juga siap mempertanggungjawabkan dari mana data itu diperoleh dan bagaimana kesimpulan dibuat.⁶⁴

Pada penelitian “Praktik *Al-Uqūd Al-Murakkabah* dalam Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jasa Pembuatan Sumur Bor di Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang”, *confirmability* dijaga dengan cara mendokumentasikan seluruh proses pengumpulan data, menyimpan catatan hasil wawancara dan observasi, serta berkonsultasi secara rutin dengan dosen pembimbing untuk memastikan bahwa penafsiran data tidak bersifat sepihak. Selain itu, pendapat dari informan juga dikonfirmasi kembali agar tidak terjadi kesalahan pemahaman. Dengan cara ini, hasil penelitian tidak hanya berdasarkan sudut pandang peneliti saja, tetapi telah melalui proses pengecekan dari berbagai pihak sehingga lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

G. Teknis Analisis Data

Peneliti ini menggunakan analisa data kualitatif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman dengan tahapan sebagai berikut :

1. Reduksi data

Reduksi data sama halnya dengan meringkas, menentukan dan hal utama, berfokus pada hal-hal pokok yang terkait dengan penelitian serta berusaha

⁶⁴ Arnild Augina Mekarisce (*Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat*) h.150

mendapatkan tajuk dan pradigmanya. Informasi yang direduksi dengan demikian akan memberikan sketsa yang jelas dan memudahkan peneliti.⁶⁵ Pada tahap ini, penulis membedakan informasi yang selaras dan yang bertolak belakang dengan penelitian hingga menjuru kepokok permasalahan, dan memudahkan penulis dalam menjelaskan terkait dengan objek yang diteliti.

2. Penyajian data

Pada penelitian kualitatif penyajian data biasanya digambarkan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan lain sebagainya agar lebih mudah dipahami. Dalam tahapan ini peneliti menggunakan metode penyajian data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif yakni penyajian data berupa teks yang bersifat naratif.⁶⁶

3. Penyimpulan

Tujuan dari tahap penarikan kesimpulan ini adalah untuk memberikan kesimpulan mengenai analisis/interpretasi data. Kesimpulan awal yang masih bersifat sementara bisa berubah menjadi kredibel jika ditemukan data yang valid saat proses penelitian di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan yang masih abu-abu yang terus dialami hingga menghasilkan suatu temuan berupa hipotesis atau teori.

⁶⁵ Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Edisi 1. (Bandung: Alfabeta) h. 323

⁶⁶ Halimah Sa'diyah Qomaruddin, "Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif," *Journal of Management, Accounting and Administration* 1, no. 2 (2024): 77–84.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik *Al-'Uqud Al-Murakkabah* Dalam Jasa Pembuatan Sumur Bor Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, praktik jasa pembuatan sumur bor dilakukan melalui kesepakatan antara penyedia jasa dan pengguna jasa. Praktik ini banyak digunakan masyarakat karena kebutuhan air, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun pertanian semakin meningkat. Khususnya bagi masyarakat yang memiliki sawah non irigasi, sumur bor menjadi solusi penting untuk mengatasi kekeringan ketika musim kemarau tiba. Dalam praktiknya, jasa pembuatan sumur bor tidak hanya berupa jasa pengerjaan pengeboran saja, tetapi juga sering disertai penyediaan bahan-bahan seperti pipa, dinamo, dan perlengkapan lainnya oleh penyedia jasa, yang dalam beberapa kasus juga disertai dengan penundaan pembayaran. Hal tersebut menunjukkan adanya penggabungan beberapa akad dalam satu transaksi yang dalam ekonomi Islam dikenal sebagai *al-'uqud al-murakkabah* atau akad gabungan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Abd. Syarif dan Muslimin selaku penyedia jasa sumur bor, diketahui bahwa sistem transaksi yang paling sering digunakan adalah sistem borongan. Dalam sistem ini, penyedia jasa menentukan satu harga keseluruhan yang sudah mencakup biaya bahan dan biaya tenaga kerja. Abd. Syarif menjelaskan:

“Biasanna, paling marepekki itu pake sistem borongan, jadi ero iyya upodang memeng ni harga bersihna okko tau meloe ijamang bor na. Jadi ero harga uteppuangngi pura memeng ni urekeng-rekeng maneng siaga pangelli bahanna, bansa pipa, dinamo, agannakome, sibawa gajinna anggotaku maccioe majjama”.⁶⁷

⁶⁷ Abd Syarif, Tukang Sumur Bor. Desa Takkalasi, Kec. Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang, Sulsel, wawancara di Takkalasi, 1 Mei 2026.

Artinya:

“Yang paling sering digunakan itu sistem borongan, dimana penyedia jasa menyampaikan harga bersih kepada pengguna jasa. Jadi harga yang disebutkan oleh penyedia jasa itu harga total dari semua biaya, baik untuk pembelian bahan-bahan seperti pipa, dinamo dan lain-lain serta biaya upah pekerja”.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Muslimin:

“Yako iyya di’ biasanna nawaja borongeng ma tau, monri pi nawaja ka taue rekko jajini borna. Jadi pelanggan tau beres mi bawang. Yemaneng bahanna sibawa alat-alat na idi maneng passediangngi”.⁶⁸

Artinya:

“Sistem pembayarannya paling sering borongan, dibayar di akhir kalau sumurnya sudah jadi. Jadi pelanggan hanya tahu beres. Semua alat dan bahan kami siapkan.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa dalam praktik sistem borongan, pengguna jasa hanya menerima hasil akhir berupa sumur bor yang siap digunakan tanpa perlu lagi membeli bahan. Semua kebutuhan pekerjaan telah disiapkan oleh penyedia jasa. Sistem seperti ini dianggap lebih praktis karena pengguna jasa tidak perlu repot mengurus kebutuhan pengeboran secara terpisah. Dari praktik tersebut terlihat adanya penggabungan akad dalam satu transaksi. Akad *ijarah* terlihat dari adanya jasa pengerjaan pengeboran yang dilakukan oleh penyedia jasa dengan imbalan upah tertentu. Sedangkan akad *bai’* (jual beli) terlihat ketika penyedia jasa sekaligus menyediakan bahan-bahan seperti pipa, dinamo, dan perlengkapan lainnya. Dengan demikian, dalam satu transaksi terdapat dua akad yang dilakukan secara bersamaan.

Namun, dalam beberapa kondisi terdapat juga pengguna jasa yang memilih menyediakan sendiri bahan-bahan yang dibutuhkan. Abd. Syarif menjelaskan:

“Yako meloi tanggungngi pipana, dinamona, aganna komai, ero to mi bawang iyya iteppuangngi gajie”.⁶⁹

⁶⁸ Muslimin, Tukang Sumur Bor. Desa Takkalasi, Kec. Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang, Sulsel, wawancara di Takkalasi, 3 Mei 2026

Artinya:

“Jika pengguna jasa ingin menanggung pipa, dinamo dan lain-lain sendiri, maka harga yang akan disebutkan oleh penyedia jasa hanya upahnya saja”.

Hal senada juga dijelaskan oleh Muslimin:

“Engka mato maderri tau engka memeng na bahanna, jadi ero idi ibawang mni bawang ala’ nappa ijamang bor na, jaji pi matu nawaja i gajinna”.⁷⁰

Artinya:

“Tapi ada juga yang dia sudah punya bahannya, jadi kita tinggal bawa alat dan kerjakan saja bornya, nanti upahnya dibayar terakhir”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa bentuk akad dalam jasa sumur bor bergantung pada kesepakatan kedua belah pihak. Jika seluruh bahan disediakan oleh penyedia jasa, maka akad yang terjadi adalah gabungan antara akad jual beli dan akad *ijarah*. Namun, apabila bahan disediakan sendiri oleh pengguna jasa, maka akad yang dominan hanya akad *ijarah* karena penyedia jasa hanya menyediakan tenaga, mesin set alat bor, dan keahlian dalam melakukan pengeboran.

Selain membicarakan sistem transaksi, penyedia jasa juga menjelaskan bahwa penentuan harga sangat dipengaruhi oleh kondisi lokasi pengeboran. Sebelum menentukan biaya, penyedia jasa biasanya melakukan survei terlebih dahulu untuk melihat kondisi medan dan kemungkinan adanya sumber air di lokasi tersebut. Abd. Syarif menjelaskan:

“Ero biayana, onroang melo’e meni i bor napolei. Yako mabbatui ero onroang melo’e i bor, lebbi masoli toi hargana. Jadi iyya, lao memeng na jolo mattinjau okkoro melo’e i bor, apana namo engkana jaji bor okkoro onroangge mencaji pertimbangan maneng to”.⁷¹

Artinya:

⁶⁹ Abd Syarif, Tukang Sumur Bor. Desa Takkalasi, Kec. Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang, Sulsel, wawancara di Takkalasi, 1 Mei 2026

⁷⁰ Muslimin, Tukang Sumur Bor. Desa Takkalasi, Kec. Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang, Sulsel, wawancara di Takkalasi, 3 Mei 2026

⁷¹ Abd Syarif, Tukang Sumur Bor. Desa Takkalasi, Kec. Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang, Sulsel, wawancara di Takkalasi, 1 Mei 2026

“Untuk penentuan biaya tergantung dari medan yang akan di bor. Apabila medan yang akan di bor berbatu maka harganya akan lebih mahal. Jadi saya akan terlebih dahulu melakukan peninjauan di lokasi sebelum, karena ada tidaknya sumur bor yang jadi di tempat itu juga menjadi pertimbangan dalam menentukan harga”.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Muslimin:

“Okko onroang de’e pa nengka waajjama sebelumnya biasanna makkutana ka jolo engka bor jaji okkoro, upannessa memeng ni bere’ lancar toi jama-jamaku. Apana mabiasa engka to onroang degaga kasi waena. Maderri langsung laoka survei. Yitai aga maga tanana okkoro, saba’ engka maderri onroang pene’ marilaleng pene’ mabbatu. Masoli okko onroang makkoroe, apana mega topa idi modala ta ipassu”.⁷²

Artinya:

“Kalau di tempat-tempat yang saya belum pernah kerja sebelumnya saya juga bertanya adakah sumur bor di sekitaran situ untuk memastikan kerjaan saya lancar, karena biasa ada tempat yang tidak ada airnya. Biasa juga saya langsung survei ke lokasi. Dilihat juga dari tanahnya, karena ada lokasi yang semakin kita gali kebawah itu bebatuan. Jadi lokasi-lokasi seperti itu biasanya mahal. Karna makin banyak juga modal yang kita keluarkan”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa survei lokasi dilakukan untuk memperkirakan tingkat kesulitan pekerjaan. Lokasi yang tanahnya keras dan berbatu membutuhkan tenaga lebih besar, waktu kerja lebih lama, serta biaya operasional yang lebih tinggi. Selain itu, risiko kegagalan pengeboran juga menjadi pertimbangan penting karena tidak semua lokasi memiliki sumber air yang baik. Oleh karena itu, harga jasa sumur bor di setiap tempat dapat berbeda-beda tergantung kondisi lapangan.

Dalam hal kesepakatan akad, kedua penyedia jasa menjelaskan bahwa perjanjian biasanya dilakukan secara lisan. Abd. Syarif mengatakan:

⁷² Muslimin, Tukang Sumur Bor. Desa Takkalasi, Kec. Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang, Sulsel, wawancara di Takkalasi, 3 Mei 2026

“Biasanna lisan mi. Iyemi maderri yako bor bantuang pole pemerenta, nappai engka itandatangani”.⁷³

Artinya:

“Biasanya lisan. Kecuali sumur bor bantuan dari pemerintah, biasanya ada yang ditanda tangani”.

Sama halnya dengan Muslimin yang menyatakan:

“Iyye, ibicara bawammi maderri”.⁷⁴

Artinya:

“Iya, biasanya dibicarakan saja”.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa kesepakatan dalam jasa pembuatan sumur bor biasanya dilakukan dengan cara berbicara langsung antara penyedia jasa dan pelanggan tanpa membuat surat perjanjian tertulis. Surat perjanjian umumnya hanya digunakan pada pekerjaan tertentu, seperti bantuan dari pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih sering menggunakan cara yang sederhana dan saling percaya dalam melakukan kesepakatan kerja. Selama kedua pihak sudah sama-sama mengerti tentang pekerjaan yang akan dilakukan dan biaya yang harus dibayar, maka kesepakatan dianggap sudah cukup. Cara seperti ini dianggap lebih mudah dan praktis oleh masyarakat setempat.

Terkait sistem pembayaran, kedua penyedia jasa menjelaskan bahwa pembayaran paling sering dilakukan setelah pekerjaan selesai. Abd. Syarif menjelaskan:

“Maddupa-dupang to batena taue makkamaja, engka jaji pi nawaja’i, engka nawaja sitengngai jolo. Tapi biasanna jajipi nawajai tau”.⁷⁵

Artinya:

⁷³ Abd Syarif, Tukang Sumur Bor. Desa Takkalasi, Kec. Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang, Sulsel, wawancara di Takkalasi, 1 Mei 2026

⁷⁴ Muslimin, Tukang Sumur Bor. Desa Takkalasi, Kec. Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang, Sulsel, wawancara di Takkalasi, 3 Mei 2026

⁷⁵ Abd Syarif, Tukang Sumur Bor. Desa Takkalasi, Kec. Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang, Sulsel, wawancara di Takkalasi, 1 Mei 2026

“Untuk sistem pembayarannya bervariasi, ada yang bayar setelah sumurnya jadi, ada pula yang membayar setengah terlebih dahulu. Tapi umumnya dibayar setelah jadi.”

Sedangkan Muslimin mengatakan:

“Iye marepe’e sistem borongan, monripi nawaja yako jajini. Engkato biasa yako menreni waena naleyanni sitengnga, erona maderri ipake aga melli bansa pipa, dinamo”.⁷⁶

Artinya:

“Sistem pembayarannya paling sering borongan, dibayar di akhir kalau sumurnya sudah jadi. Ada juga yang bayar setengah terlebih dahulu, uang itu juga yang biasa kita gunakan untuk membeli pipa, dinamo”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa sistem pembayaran dalam jasa pembuatan sumur bor dilakukan secara fleksibel sesuai kesepakatan antara penyedia jasa dan pengguna jasa. Namun, pembayaran paling sering dilakukan setelah pekerjaan selesai atau setelah sumur bor berhasil digunakan. Sistem pembayaran seperti ini sudah menjadi kebiasaan dalam praktik jasa sumur bor di masyarakat. Selain karena dianggap lebih memudahkan pengguna jasa, pembayaran di akhir juga dilakukan agar pengguna jasa dapat memastikan terlebih dahulu hasil pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa. Permasalahan akan timbul apabila terjadi penundaan pembayaran. Kondisi tersebut dapat menimbulkan kerugian apabila pengguna jasa menunda pembayaran atau bahkan tidak melunasi kewajibannya.

Abd. Syarif menjelaskan bahwa keterlambatan pembayaran sangat berdampak bagi pihak penyedia jasa karena mereka tetap harus mengeluarkan biaya operasional selama pekerjaan berlangsung. Ia menyatakan:

“Makkoromi yako de nappa nawajai twwe napattajeng ki si jolo, apana tomajjama makkoro parellu mato modala. Parellu ki solar, depa mata bor’e menre ladde doppulo lima sebbu, menre seratu seppulo, depi saro las na. De pi aga gajinna anggotae maccio e majjama, apana iyya tette uwaja anggotaku

⁷⁶ Muslimin, Tukang Sumur Bor. Desa Takkalasi, Kec. Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang, Sulsel, wawancara di Takkalasi, 3 Mei 2026

yako jaji bor e namo depa iterimai gaji. Maderri marioloi ana'gurue matterima naidi".⁷⁷

Artinya:

"Kalau tidak langsung dibayar yah kita menunggu lagi, karena pekerjaan seperti ini juga butuh modal. Kita butuh solar, belum mata bor yang sekarang harganya melonjak dari harga 24 ribu jadi 110 ribu, belum lagi upah lasnya. Belum lagi gaji pekerja yang tetap saya bayar walaupun upah belum saya terima dari pelanggan. Biasa pekerja lebih dulu terimah upahnya daripada saya".

Sejalan dengan itu, Muslimin juga merasakan hal yang sama. Penundaan pembayaran cukup menghambat pekerjaannya. Ia menyatakan:

"Sitongenna nalawa to jamangnge yako makkoroi. Wedding ni iputara modala e na laosi tattahang. Mata bor tuli melo to ilas bere de namakunru. Parellu maneng modala ero. Depa biaya transportasi e, na namo pelona anggotae ituju maneng to. Tapi melo to ni yaga yako ero memeng kasi dui melo e nawajarekki taue degaga".⁷⁸

Artinya:

"Sebenarnya hal seperti itu cukup mengganggu pekerjaan. Modal yang harusnya diputar justru tertahan. Mata bor yang harus dilas agar tidak tumpul, semuanya butuh modal. Belum lagi ada biaya transportasi, bahkan biaya rokok pekerja pun saya yang tanggung. Tapi mau bagaimana lagi kalau memeng uang yang harusnya digunakan untuk bayarnya tidak ada".

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa penundaan pembayaran dari pelanggan sangat memengaruhi pekerjaan penyedia jasa sumur bor. Pekerjaan ini membutuhkan modal yang cukup besar untuk membeli bahan bakar, memperbaiki peralatan, biaya transportasi, serta memenuhi kebutuhan para pekerja. Walaupun pembayaran dari pelanggan belum diterima, penyedia jasa tetap harus mengeluarkan biaya agar pekerjaan dapat terus berjalan. Kondisi tersebut membuat modal kerja menjadi tertahan sehingga dapat menghambat kelancaran pekerjaan berikutnya. Selain menanggung biaya perlengkapan dan

⁷⁷ Abd Syarif, Tukang Sumur Bor. Desa Takkalasi, Kec. Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang, Sulsel, wawancara di Takkalasi, 1 Mei 2026

⁷⁸ Muslimin, Tukang Sumur Bor. Desa Takkalasi, Kec. Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang, Sulsel, wawancara di Takkalasi, 3 Mei 2026

operasional, penyedia jasa juga tetap bertanggung jawab membayar upah pekerja terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa keterlambatan pembayaran dapat menjadi beban bagi penyedia jasa karena mereka harus menggunakan modal pribadi untuk menutupi kebutuhan pekerjaan sementara menunggu pembayaran dari pelanggan.

Selain itu, Abd. Syarif juga menceritakan pengalaman ketika ada pengguna jasa yang belum melunasi pembayaran hingga saat ini. Ia mengatakan:

“Pura laloka majjama okko Parepare tahun 2022 kapang ero. Ero taue purani nawaja sesa’, makkadai monripi sesanna. Lettu makkukkue depa naleppe’ padahal upodang ni makkada namo kasi 500 sebbu mi siuleng nawajarengnga. Nawaja mo ro jolo bekkedua ta 500 e sebbu nappa teddeng. Padahal engka mopa ro 3 juta duiku okkoro. Ulaoi bolana na degga to ni taunna, pura nabalu bolana. Meloka mallaporokengngi tapi agana yako megangngi uwajae na dui sikoro mi melo usinge”.⁷⁹

Artinya:

“Ada pernah kejadian, saya kerja di Parepare tahun 2022. Beliau sudah bayar sebagian, katanya sisanya dibayar nanti. Sampai sekarang belum lunas padahal saya kasih kesempatan cicil walaupun cuma 500 ribu perbulan. Awalnya dia nyicil, tapi hanya 2 kali cicil beliau menghilang. Padahal uang saya masih ada 3jt. Saya datang rumahnya pun orangnya sudah tidak ada, rumahnya sudah dijual. Mau dikasuskan pun nanti biaya berkasusnya lebih besar daripada uang yang ditagih”.

Pengalaman yang diceritakan oleh Abd. Syarif terkait pekerjaan di Parepare tahun 2022 juga menunjukkan adanya risiko wanprestasi dalam transaksi jasa sumur bor. Meskipun pengguna jasa telah diberikan keringanan untuk membayar secara cicilan, namun pada akhirnya pembayaran tetap tidak diselesaikan. Hal ini memperlihatkan bahwa sistem pembayaran yang hanya didasarkan pada kepercayaan dan kesepakatan lisan memiliki kelemahan karena tidak adanya jaminan yang kuat bagi penyedia jasa untuk menagih haknya apabila pengguna jasa tidak memenuhi kewajibannya. Selain itu, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa penyedia jasa sebenarnya telah berusaha memberikan

⁷⁹ Abd Syarif, Tukang Sumur Bor. Desa Takkalasi, Kec. Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang, Sulsel, wawancara di Takkalasi, 1 Mei 2026

toleransi dan kemudahan kepada pengguna jasa dengan cara memperbolehkan pembayaran secara bertahap. Akan tetapi, kelonggaran tersebut justru dapat menimbulkan kerugian apabila pengguna jasa tidak memiliki itikad baik untuk melunasi sisa pembayaran. Dalam kondisi seperti ini, penyedia jasa berada pada posisi yang dirugikan karena tenaga, waktu, dan modal yang telah dikeluarkan tidak sebanding dengan hasil yang diterima.

Sementara itu, dari sisi pengguna jasa, penundaan pembayaran umumnya terjadi karena faktor ekonomi dan keadaan darurat. Nadia selaku pengguna jasa menjelaskan:

“Engka galukku galung langi, yako de nabosi marakkoi ase. Jadi mau tidak mau tettekki ma bor. Iyya biasa makkadaka purapi paneng iwajai, apana masempo duie tomelo to mabbor apana ase melo leyyewai. Tapi de tappa uwajai purana apana ero galungnge de nasirupami onroanna, engkasi selama nanu wae na engka to nakenna lasa. Iye biasanna yako maupe i naselama ipoleang 50 karung, iyehe 18 mi karung. Ibalu si de nasiaga ellinna. Nappa ipotong si modala e, pangelli racung, pupuk, saro tassi, sewa dompeng, saro passangki. Jadi millaukasi keringanang ero pakkamaja saro bor. Apana engka to je mopa ananak e massikola, agana kasi melo yanre yako ipakesi ero dui e makkama saro bor”.⁸⁰

Artinya

“Saya memilih menggunakan sumur bor karena saya memiliki sawah non irigasi yang jika tidak hujan padinya bisa kekeringan. Waktu itu perjanjian saya dengan tukang sumur bor, upahnya akan dibayar setelah panen. Karena sebenarnya saat itu uang saya tidak cukup, tapi pengeboran juga harus dilakukan untuk menolong sawah yang kekeringan saat itu. Namun, setelah panen pun saya tidak langsung membayar upah tukang sumur bor sesuai perjanjian di awal, karena sawah saya terbagi ke beberapa lokasi, ada beberapa sawah yang mengering dan tidak bisa ditolong lagi, ada juga yang tertimpa hama. Yang biasanya saya bisa memperoleh padi mencapai 50 karung, saat itu saya Cuma dapat 18 karung. Setelah dijual semua harganya tidak seberapa, belum lagi dipotong sama modal-modal yang sudah dikeluarkan kayak biaya pembeli racun, pupuk, taksi, sewa traktor, upah panen (mobil passangki). Jadi saya meminta keringanan lagi untuk pembayaran upah tukang sumur bor. Karena saya juga punya anak yang masih

⁸⁰ Nadia, Pengguna Jasa. Desa Takkalasi, Kec. Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang, Sulsel, wawancara di Takkalasi, 6 Mei 2026

sekolah, mau makan apa kita hari-hari kalau uang itu pun digunakan untuk bayar sumur.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa Nadia menggunakan jasa sumur bor karena kebutuhan air untuk sawahnya yang tidak memiliki irigasi. Kondisi sawah yang bergantung pada hujan membuat pengeboran harus segera dilakukan agar tanaman padi tidak mengalami kekeringan. Namun, karena keterbatasan biaya, pembayaran upah tukang sumur bor disepakati dilakukan setelah panen. Akan tetapi, hasil panen yang diperoleh tidak sesuai harapan karena sebagian sawah mengalami kekeringan dan terserang hama. Akibatnya, pendapatan yang diperoleh menurun drastis dan harus digunakan terlebih dahulu untuk menutupi biaya pertanian serta kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi tersebut menyebabkan Nadia belum mampu melunasi pembayaran sesuai waktu yang telah disepakati sehingga ia meminta keringanan kepada penyedia jasa.

Hal serupa juga dialami oleh Yuli Melda. Ia menjelaskan bahwa pembayaran upah tukang sumur bor sempat tertunda karena dirinya mengalami kecelakaan dan harus menjalani operasi. Yuli Melda mengatakan:

“Waktu sementara nakerja orang borku, kecelakaan ka sampai masuk rumah sakit dan biayanya tidak bisa ditanggung BPJS, mau pakai jasa raharja juga susah pengurusannya karena waktu itu tidak pakai helm ka. Baru motorku juga tidak lengkap surat-suratnya. Jadi tidak berani melapor Terus harus pika di oprasi, jadi uang yang harusnya dipake bayar gaji tukang, kupake dulu untuk kebutuhanku”.⁸¹

Artinya:

“Waktu bor saya sedang masa pengerjaan, saya kecelakaan hingga masuk rumah sakit dan biayanya tidak ditanggung BPJS, mau jasa raharja pun pengurusannya akan sulit karena waktu itu saya tidak menggunakan helm, dan motor yang saya gunakan pun surat-suratnya tidak lengkap. Jadi kami tidak berani melapor. Dan saya harus dioprasi, jadi uang yang harusnya digunakan untuk membayar upah tukang, dipergunakan dulu untuk kebutuhan saya”.

⁸¹ Yuli Melda, Pengguna Jasa. Desa Takkalasi, Kec. Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang, Sulsul, wawancara di Takkalasi, 3 Mei 2026

Ia juga menjelaskan bahwa setelah kondisi kesehatannya membaik dan bisa kembali bekerja, barulah ia mulai mengumpulkan uang untuk melunasi pembayaran upah penyedia jasa.

Berdasarkan seluruh hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa praktik jasa pembuatan sumur bor di Kecamatan Maritengngae mengandung penggabungan beberapa akad dalam satu transaksi, yaitu akad *ijarah*, akad jual beli jika borongan, dan dalam kondisi tertentu juga terdapat unsur utang piutang ketika pembayaran dilakukan secara tertunda. Praktik tersebut termasuk bentuk *al-‘uqud al-murakkabah* yang dilakukan berdasarkan kesepakatan dan rasa saling percaya antara penyedia jasa dan pengguna jasa. Namun, karena mayoritas perjanjian dilakukan secara lisan tanpa bukti tertulis, praktik tersebut juga memiliki risiko terjadinya wanprestasi dan kerugian bagi salah satu pihak, khususnya penyedia jasa.

B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Al-‘Uqud Al-Murakkabah* Dalam Jasa Pembuatan Sumur Bor Di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, praktik jasa pembuatan sumur bor di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan bentuk transaksi muamalah yang mengandung penggabungan beberapa akad dalam satu kegiatan transaksi. Penggabungan akad tersebut terlihat ketika penyedia jasa tidak hanya melakukan pekerjaan pengeboran, tetapi juga menyediakan bahan-bahan seperti pipa, dinamo, dan perlengkapan lainnya dalam satu kesepakatan harga borongan, dan disertai pula dengan pembayaran yang ditangguhkan. Dalam kajian fikih muamalah, praktik seperti ini dikenal dengan istilah *al-‘uqud al-murakkabah* atau multiakad.

Penggabungan beberapa akad dalam satu transaksi pada praktik jasa sumur bor menunjukkan adanya kebutuhan masyarakat terhadap bentuk transaksi yang lebih sederhana dan efisien. Dalam praktiknya, pengguna jasa tidak hanya

membutuhkan tenaga untuk melakukan pengeboran, tetapi juga membutuhkan bahan-bahan pendukung agar sumur dapat berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, penyedia jasa menawarkan seluruh kebutuhan tersebut dalam satu paket pekerjaan sehingga pengguna jasa tidak perlu mencari bahan maupun tenaga kerja secara terpisah. Bentuk transaksi seperti ini pada dasarnya merupakan perkembangan muamalah yang lahir dari kebutuhan masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah selama masing-masing akad yang tergabung tetap memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Keberadaan multiakad dalam praktik jasa sumur bor juga menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons kebutuhan ekonomi masyarakat yang terus berkembang. Selama tujuan akad adalah untuk memberikan kemudahan dan tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, maka penggabungan akad dapat diterima sebagai bentuk inovasi dalam transaksi muamalah.⁸²

Praktik jasa pembuatan sumur bor di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang dapat ditinjau berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah guna mengetahui kesesuaiannya dengan nilai-nilai yang menjadi landasan dalam aktivitas muamalah Islam. Prinsip-prinsip tersebut menjadi pedoman dalam menilai apakah suatu kegiatan ekonomi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat. Adapun analisis terhadap praktik jasa pembuatan sumur bor berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid menempatkan Allah Swt. sebagai tujuan utama dalam setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan manusia. Seluruh kegiatan muamalah tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga harus dilandasi kesadaran bahwa setiap pekerjaan merupakan bentuk ibadah dan tanggung jawab kepada

⁸² Astrina, "Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Dan Aplikasinya Dalam Bank Syariah Perspektif Fiqh Muamalah." h.38

Allah Swt.⁸³ Dalam praktik jasa pembuatan sumur bor di Kecamatan Maritengngae, transaksi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap sumber air yang sangat penting bagi kehidupan, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun pertanian. Kerja sama antara penyedia jasa dan pengguna jasa dilakukan melalui objek yang halal, yaitu jasa pengeboran dan penyediaan perlengkapan sumur bor. Oleh karena itu, praktik tersebut pada dasarnya telah sejalan dengan prinsip tauhid karena bertujuan memberikan kemanfaatan yang dibenarkan oleh syariat dan tidak mengandung unsur yang diharamkan.

2. Prinsip Keadilan (*Al-'Adl*)

Prinsip keadilan menjadi landasan bagi manusia dalam menjalankan aktivitas ekonomi, sehingga setiap tindakan tidak merugikan pihak lain dan terpenuhinya hak kedua pihak.⁸⁴ Prinsip keadilan terlihat dari penentuan harga yang didasarkan pada kondisi dan tingkat kesulitan pekerjaan. Penyedia jasa terlebih dahulu melakukan survei lokasi untuk mengetahui kondisi tanah, tingkat kesulitan pengeboran, serta kemungkinan adanya sumber air sehingga biaya yang ditetapkan tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Pengguna jasa juga diberikan pilihan untuk menyediakan sendiri bahan yang dibutuhkan atau menyerahkan seluruh penyediaannya kepada penyedia jasa, sehingga hak dan kewajiban masing-masing pihak disesuaikan dengan kesepakatan yang dibuat.

Terkait prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah, Bapak Rustam Magun Pikahulan selaku dosen Muamalah menjelaskan:

"Kalau konsep keadilan didalam hukum ekonomi syariah tidak dapat dilihat dari satu perspektif. Artinya, akad di awal menentukan kedepan, jika ada kesalahan atau ketidak seimbangan dalam pemenuhan akad, maka dikembalikan kepada pihak-pihak yang bersengketa. Selama pihak-pihak memaklumi, maka itulah kesepakatan dari kedua belah pihak. Tapi, prinsip pertama telah menyalahi aturan, artinya ia tidak membayar diawal dulu. Ketika ada kesepakatan atau kesanggupan dari pekerja untuk 'nantilah saya

⁸³ Savitri and Muchlis, "Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam Dalam Sistem Keuangan Negara." h.10

⁸⁴ Hasan, "Prinsip Prinsip Hukum Ekonomi Islam Dalam Konstitusi (Studi UU Zakat, Wakaf Dan Perbankan Syariah)." h.92

terima upahnya di panen berikutnya' itu berarti ada pemakluman atas akad yang telah dibuat".

Beliau juga menambahkan:

"Ada pola kerugian karena modal yang harusnya diputar oleh pekerja itu tidak berjalan untuk target yang akan datang".⁸⁵

Berdasarkan wawancara tersebut, keadilan tidak hanya dilihat dari terpenuhi atau tidaknya hak para pihak, tetapi juga dari kesepakatan yang lahir atas dasar kerelaan bersama. Dalam praktik jasa sumur bor, keterlambatan pembayaran memang menunjukkan tidak terpenuhinya kewajiban sesuai waktu yang disepakati. Namun, selama terdapat pemakluman dan kesepakatan baru dari kedua belah pihak, kondisi tersebut masih mencerminkan adanya kerelaan dalam akad. Meski demikian, penundaan pembayaran tetap menimbulkan dampak ekonomi bagi penyedia jasa karena modal yang seharusnya digunakan untuk pekerjaan berikutnya menjadi tertahan.

3. Prinsip *Al-Ihsan*

Prinsip *al-Ihsan* mengajarkan pentingnya berbuat baik dan memberi manfaat melebihi hak yang dimiliki. Uang tidak dipandang sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai sarana untuk menciptakan kesejahteraan bersama.⁸⁶ Prinsip *al-ihsan* tercermin dari sikap penyedia jasa yang memberikan kelonggaran kepada pengguna jasa yang mengalami kesulitan ekonomi, baik melalui pembayaran bertahap maupun penambahan waktu pelunasan. Di sisi lain, pengguna jasa yang mengalami gagal panen atau musibah juga tetap berupaya menjelaskan kondisinya dan menunjukkan keinginan untuk melunasi kewajibannya. Sikap saling memahami dan memberikan kemudahan tersebut mencerminkan nilai *al-ihsan* yang menekankan tolong-menolong dan kepedulian dalam aktivitas ekonomi.

⁸⁵ Rustam Magun Pikahulan, Dosen. Parepare, wawancara di Parepare, 25 Mei 2026

⁸⁶ Savitri and Muchlis, "Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam Dalam Sistem Keuangan Negara." h.12

4. Prinsip *Al-Mas'uliyah*

Prinsip ini menuntut adanya komitmen terhadap amanah, kesetiaan pada akad yang disepakati, serta pelaksanaan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab.⁸⁷ Penyedia jasa bertanggung jawab menyediakan tenaga kerja, peralatan, dan menyelesaikan pekerjaan hingga sumur dapat digunakan, bahkan tetap membayar upah pekerja meskipun pembayaran dari pengguna jasa belum diterima. Sebaliknya, pengguna jasa berkewajiban melunasi pembayaran sesuai kesepakatan. Namun, adanya kasus pengguna jasa yang tidak melunasi sisa pembayaran menunjukkan bahwa prinsip tanggung jawab belum terlaksana secara optimal dalam seluruh transaksi.

5. Prinsip *Al-Wasathiyah*

Prinsip *al-wasathiyah* atau keseimbangan tercermin dari fleksibilitas sistem pembayaran yang diterapkan. Penyedia jasa memberikan beberapa alternatif pembayaran sesuai kemampuan pengguna jasa, baik melalui pembayaran sebagian di awal maupun setelah pekerjaan selesai. Sistem tersebut menunjukkan adanya upaya menjaga keseimbangan antara kepentingan penyedia jasa dan kondisi ekonomi pengguna jasa. Namun, keseimbangan tersebut dapat terganggu apabila keterlambatan pembayaran berlangsung terlalu lama karena membebani penyedia jasa yang telah mengeluarkan modal terlebih dahulu.

6. Prinsip Kejujuran

Prinsip kejujuran tampak dalam keterbukaan penyedia jasa mengenai biaya, kondisi lokasi, dan sistem pembayaran sebelum pekerjaan dimulai. Keterbukaan tersebut memungkinkan pengguna jasa memahami hak dan kewajibannya secara jelas. Selain itu, kesepakatan yang dilakukan secara lisan menunjukkan adanya kepercayaan yang dibangun antara kedua belah pihak. Namun, prinsip kejujuran menjadi tidak terpenuhi ketika terdapat pengguna jasa yang tidak menepati janji

⁸⁷ Savitri and Muchlis. "Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam Dalam Sistem Keuangan Negara." h.12

pembayaran atau menghilang setelah pekerjaan selesai. Tindakan tersebut menunjukkan tidak adanya itikad baik dan berpotensi merugikan penyedia jasa.

Praktik jasa pembuatan sumur bor di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang juga menunjukkan adanya penerapan beberapa asas dalam hukum ekonomi syariah. Salah satu asas yang tampak dalam praktik tersebut adalah asas *antarāḍin* (saling ridha). Transaksi ekonomi harus dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa ada unsur paksaan, tekanan, maupun penipuan sehingga akad yang dilakukan benar-benar mencerminkan rasa saling menerima.⁸⁸ Asas ini tercermin dari adanya kesepakatan yang dibangun antara penyedia jasa dan pengguna jasa sebelum pekerjaan dilaksanakan. Kesepakatan tersebut meliputi bentuk pekerjaan, penyediaan bahan, penentuan harga, serta sistem pembayaran yang akan digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengguna jasa diberikan kebebasan untuk memilih apakah seluruh bahan akan disediakan oleh penyedia jasa atau ditanggung sendiri oleh pengguna jasa. Selain itu, sistem pembayaran juga ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, baik dilakukan setelah pekerjaan selesai maupun dengan pembayaran sebagian di awal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transaksi dilaksanakan atas dasar kerelaan masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang menjelaskan bahwa transaksi harus dilakukan atas dasar suka sama suka.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Tejemahannya:

“Dari Abi Sa’id al-Khudri berkata, Rasulullah Saw. bersabda: sesungguhnya jual beli itu didasarkan atas saling meridai (suka sama suka)”. (H.R. Ibnu Majah).⁸⁹

⁸⁸ Rusdianto, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Tukar Tambah Emas Di Pasar Kariango Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang.”

⁸⁹ Nurliana Sukiyat, Muftah Ulya, *Hadis-Hadis Mu’amalah*, 1st ed. (Pekanbaru: Kalimedia, 2020). h.22

Hukum ekonomi syariah memiliki asas-asas yang menjadi pijakan dalam bermuamalah. Salah satu asasnya juga dapat ditemukan dalam praktik jasa pembuatan sumur bor yakni *mu'āwanah* (tolong-menolong), dimana setiap muslim dianjurkan untuk saling membantu dan menjalin kerja sama dalam kegiatan muamalah guna memenuhi kebutuhan hidup serta mewujudkan kemaslahatan bersama.⁹⁰ Keberadaan jasa sumur bor pada dasarnya membantu masyarakat memperoleh akses air yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun pertanian. Bagi petani yang memiliki lahan nonirigasi, sumur bor menjadi sarana penting untuk mengatasi kekurangan air pada musim kemarau. Di sisi lain, sikap penyedia jasa yang memberikan kelonggaran pembayaran kepada pengguna jasa yang mengalami kesulitan ekonomi menunjukkan adanya nilai tolong-menolong dalam pelaksanaan transaksi. Beberapa pengguna jasa diperbolehkan melakukan pembayaran setelah panen atau diberikan tambahan waktu untuk melunasi kewajibannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara para pihak tidak semata-mata didasarkan pada orientasi keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan pihak lain.

Selain itu, praktik tersebut juga mencerminkan asas *musyārahah* (kerja sama), dimana asas ini mengajarkan bahwa setiap kerja sama dalam muamalah harus memberikan manfaat tidak hanya bagi pihak yang bertransaksi, tetapi juga bagi masyarakat secara luas. Asas ini terlihat dari adanya keterlibatan kedua belah pihak dalam mewujudkan tujuan yang sama, yaitu tersedianya sumur bor yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna jasa. Penyedia jasa berperan menyediakan tenaga kerja, keahlian, peralatan, dan dalam kondisi tertentu juga menyediakan bahan-bahan yang diperlukan. Sementara itu, pengguna jasa berkewajiban memberikan pembayaran sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Kerja sama

⁹⁰ Laili, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Akad Jual Beli Istishna’ Pada Alat Musik Rebana (Studi Kasus Home Industri Alif Percussion Desa Karang Malang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus).” h.7

tersebut menghasilkan manfaat bagi kedua belah pihak, di mana pengguna jasa memperoleh akses terhadap sumber air, sedangkan penyedia jasa memperoleh imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan.

Asas *tabādul al-manāfi* (saling memberi manfaat) yang menegaskan bahwa pelaksanaan muamalah hendaknya mampu menciptakan manfaat serta memenuhi kepentingan para pihak yang melakukan transaksi,⁹¹ juga tampak dalam pelaksanaan jasa pembuatan sumur bor. Melalui transaksi tersebut, masing-masing pihak memperoleh manfaat yang seimbang sesuai dengan kontribusinya. Pengguna jasa memperoleh sumur bor yang dapat digunakan untuk menunjang kebutuhan hidup dan kegiatan pertanian, sedangkan penyedia jasa memperoleh keuntungan dari jasa dan bahan yang disediakan. Tidak hanya memberikan manfaat bagi para pihak yang berakad, keberadaan sumur bor juga memberikan dampak positif bagi aktivitas pertanian masyarakat karena membantu menjaga ketersediaan air ketika curah hujan berkurang.

Dari aspek *‘adam al-gharar* (larangan ketidakjelasan), dimana keadaan yang mengandung ketidakjelasan, sehingga dapat menimbulkan keraguan dan berpotensi merugikan salah satu pihak.⁹² Dalam praktik jasa pembuatan sumur bor pada dasarnya telah berupaya meminimalkan unsur ketidakjelasan dalam transaksi. Sebelum menentukan harga, penyedia jasa terlebih dahulu melakukan survei lokasi untuk mengetahui kondisi medan, tingkat kesulitan pengeboran, serta kemungkinan keberadaan sumber air. Hasil survei tersebut menjadi dasar dalam menentukan biaya pekerjaan sehingga harga yang ditetapkan tidak dilakukan secara sembarangan. Selain itu, rincian pekerjaan dan sistem pembayaran juga dibicarakan terlebih dahulu sebelum pekerjaan dimulai. Meskipun demikian, penggunaan perjanjian secara lisan tanpa bukti tertulis

⁹¹ Laili. “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Akad Jual Beli Istishna’ Pada Alat Musik Rebana (Studi Kasus Home Industri Alif Percussion Desa Karang Malang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus).” h.7

⁹² Fajar, “Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi,” *IAIN Parepare* 2, no. Islamic Economics (2024).

berpotensi menimbulkan permasalahan apabila terjadi perselisihan atau wanprestasi di kemudian hari. Oleh karena itu, meskipun unsur *gharar* relatif dapat diminimalkan, masih terdapat potensi ketidakjelasan yang muncul akibat tidak adanya dokumen tertulis yang dapat dijadikan dasar pembuktian ketika terjadi sengketa.

Asas *al-shidq* (kejujuran) merupakan nilai moral yang harus diwujudkan dalam setiap aktivitas, mengingat kedua sifat tersebut merupakan karakter utama para nabi dan rasul.⁹³ Hal ini juga menjadi bagian penting dalam praktik jasa pembuatan sumur bor. Kejujuran terlihat dari keterbukaan penyedia jasa dalam menjelaskan biaya, kondisi lokasi pengeboran, serta bentuk pekerjaan yang akan dilakukan kepada pengguna jasa. Pengguna jasa juga mengetahui sejak awal mengenai kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi. Akan tetapi, penerapan asas ini belum sepenuhnya terlaksana secara optimal. Hal tersebut terlihat dari adanya kasus pengguna jasa yang tidak melunasi sisa pembayaran meskipun pekerjaan telah selesai dan telah diberikan keringanan pembayaran secara bertahap. Tindakan tersebut menunjukkan tidak terpenuhinya komitmen yang telah disepakati sehingga dapat merugikan penyedia jasa yang telah mengeluarkan tenaga, waktu, dan modal untuk menyelesaikan pekerjaan. Dengan demikian, dari perspektif hukum ekonomi syariah, perilaku tersebut tidak sejalan dengan asas kejujuran yang menghendaki adanya itikad baik dalam melaksanakan setiap akad yang telah disepakati.

Uraian mengenai prinsip dan asas hukum ekonomi syariah menunjukkan bahwa praktik jasa pembuatan sumur bor di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang pada dasarnya telah memuat nilai-nilai yang menjadi landasan pelaksanaan muamalah dalam Islam, seperti keadilan, kerelaan para pihak, tolong-menolong, tanggung jawab, dan kejujuran. Namun, keberadaan prinsip dan asas tersebut belum cukup untuk menentukan kesesuaian suatu

⁹³ St. Saleha Madjid, "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah," *J-HES* 2, no. 1 (2018).

transaksi dengan ketentuan syariah secara menyeluruh. Dalam hukum ekonomi syariah, prinsip dan asas berfungsi sebagai nilai dasar yang menjiwai suatu transaksi, sedangkan implementasinya diwujudkan melalui akad yang menjadi instrumen hukum dalam hubungan muamalah. Oleh karena itu, setelah dianalisis berdasarkan prinsip dan asas hukum ekonomi syariah, praktik jasa pembuatan sumur bor perlu ditelaah lebih lanjut dari aspek akad dalam fikih muamalah.

Ditinjau dari rukun akad, praktik jasa sumur bor telah memenuhi unsur-unsur pembentuk akad, yaitu adanya para pihak yang berakad, perjanjian berupa kesepakatan lisan, objek akad yang jelas berupa jasa pengeboran dan penyediaan bahan, serta tujuan akad yang dibenarkan syariat, yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap sumber air. Dari sisi syarat akad, praktik ini juga telah memenuhi syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqad*). Terdapat empat syarat terbentuknya akad, yakni ada pihak yang berakad, objek akad, pernyataan kehendak dan tujuan dari berakad itu sendiri.⁹⁴ Dalam praktik jasa pembuatan sumur bor terdapat para pihak yang berakad, yaitu penyedia jasa dan pengguna jasa, adanya kesepakatan mengenai pekerjaan yang akan dilakukan, biaya yang harus dibayarkan, serta sistem pembayaran yang disepakati bersama. Objek akad juga jelas, yaitu jasa pengeboran sumur dan dalam sistem borongan disertai penyediaan bahan-bahan seperti pipa, dinamo, dan perlengkapan lainnya. Selain itu, tujuan akad yang dilakukan tidak bertentangan dengan syariat karena bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan air.

Dari aspek syarat keabsahan akad (*syuruth ash-shihhah*). Suatu akad tidak sah apabila terdapat unsur pemaksaan, ketidakjelasan, syarat yang rusak, menimbulkan kerugian, atau mengandung unsur riba.⁹⁵ Praktik jasa sumur bor umumnya telah memenuhi ketentuan syariah karena dilakukan atas dasar kerelaan para pihak tanpa adanya unsur paksaan. Penyedia jasa terlebih dahulu melakukan

⁹⁴ Abdul Wahab, (*Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*). h.17

⁹⁵ Romli, "Konsep Syarat Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata." h.180

survei lokasi sebelum menentukan harga sehingga tingkat kesulitan pekerjaan dapat diketahui dan unsur ketidakjelasan (*gharar*) dapat diminimalkan. Namun demikian, penggunaan perjanjian secara lisan tanpa bukti tertulis berpotensi menimbulkan perselisihan apabila salah satu pihak mengingkari kesepakatan yang telah dibuat. Pencatatan dianjurkan dalam transaksi utang-piutang untuk jangka waktu tertentu menjadi relevan sebagai upaya memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak. Dalam hal ini, ketentuan Q.S. Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ بِبَيْنِكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar”.⁹⁶

Selanjutnya, dari sisi syarat berlakunya akibat hukum (*syuruth an-nafadz*). Maksudnya, syarat yang menentukan apakah akad yang sah dapat langsung dilaksanakan. Akad dapat berlaku apabila para pihak memiliki kewenangan atas objek akad dan kecakapan hukum untuk melakukannya. Jika syarat tersebut belum terpenuhi, akad berstatus *maukuf* (tertunda) sampai syaratnya terpenuhi.⁹⁷ Dalam praktik jasa pembuatan sumur bor, akad yang dilakukan telah memenuhi ketentuan karena masing-masing pihak memiliki kewenangan atas objek yang diperjanjikan. Penyedia jasa memiliki kemampuan dan otoritas untuk melakukan pekerjaan pengeboran serta menyediakan bahan yang dibutuhkan, sedangkan pengguna jasa memiliki hak atas lokasi yang akan dilakukan pengeboran dan berkewajiban melakukan pembayaran sesuai kesepakatan. Oleh karena itu, akad

⁹⁶ Kementerian Agama, “Al-Qur’an Dan Terjemahnya,” (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019).

⁹⁷ Romli, “Konsep Syarat Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata.” h.181

yang dibuat dapat menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.

Adapun ditinjau dari syarat mengikatnya akad (*syuruth al-luzum*), setelah kesepakatan tercapai para pihak wajib melaksanakan kewajibannya masing-masing. Ketentuan ini sejalan dengan perintah Allah Swt. dalam Q.S. Al-Maidah ayat 1 yang memerintahkan agar setiap akad yang telah dibuat dipenuhi, ayatnya sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”.⁹⁸

Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa kasus keterlambatan bahkan tidak terlunasinya pembayaran oleh pengguna jasa. Meskipun sebagian keterlambatan terjadi karena faktor ekonomi, gagal panen, atau keadaan darurat, kondisi tersebut tetap menunjukkan bahwa pelaksanaan akad belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan kesepakatan awal. Terlebih lagi, terdapat kasus pengguna jasa yang tidak melunasi sisa pembayaran meskipun telah diberikan kelonggaran oleh penyedia jasa. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam akad.

Ditinjau dari klasifikasi akad, praktik jasa sumur bor termasuk dalam akad *tijarah* karena bertujuan memperoleh keuntungan melalui pemberian jasa dan

⁹⁸ Kementerian Agama, “Al-Qur’an Dan Terjemahnya,” (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019).

penyediaan barang.⁹⁹ Akad yang paling dominan adalah akad *ijarah*, yaitu sewa jasa yang memperkerjakan seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa, dimana *mu'jir* adalah pihak yang mempunyai keahlian, tenaga, dan jasa pengeboran, sedangkan *musta'jir* adalah pihak yang membutuhkan jasa tersebut dengan imbalan tertentu. Dalam sistem borongan juga terdapat unsur akad *bai'* (jual beli) karena penyedia jasa menyediakan bahan-bahan seperti pipa, dinamo, dan perlengkapan lainnya yang diperhitungkan dalam harga keseluruhan, sehingga transaksi ini mencakup dua akad sekaligus, yakni: *ijarah* untuk jasa pengeboran dan *bai'* untuk bahan/material yang digunakan.

Selain akad *ijarah* dan *bai'*, hasil penelitian juga menunjukkan adanya praktik penalaran pembayaran yang dalam kondisi tertentu dapat dianalisis sebagai akad *qardh*. Praktik tersebut terjadi ketika pengguna jasa belum mampu memenuhi kewajiban pembayaran setelah pekerjaan selesai, sedangkan penyedia jasa tetap menggunakan dana pribadinya terlebih dahulu untuk membayar upah pekerja yang menjadi tanggungan pengguna jasa. Dana yang dikeluarkan tersebut kemudian wajib dikembalikan oleh pengguna jasa setelah memperoleh kemampuan membayar, seperti setelah masa panen. Dengan demikian, hubungan hukum yang semula hanya didasarkan pada akad komersial berubah pula melahirkan hubungan utang-piutang yang bersifat tolong-menolong (*tabarru'*).

Ditinjau dari rukun dan syarat akad *qardh* menurut Imam Syafi'i, praktik tersebut telah memenuhi unsur-unsur akad *qardh*. Penyedia jasa berkedudukan sebagai *muqridh* karena memberikan dana talangan, sedangkan pengguna jasa berkedudukan sebagai *muqtaridh* karena menerima manfaat dari dana tersebut dan berkewajiban mengembalikannya sebesar nominal yang telah dikeluarkan. Objek akad (*ma'qud 'alaih*) berupa sejumlah uang yang digunakan untuk membayar upah pekerja dengan nilai yang jelas, sedangkan *shighat* tercermin dari adanya kesepakatan, baik secara lisan maupun berdasarkan persetujuan para

⁹⁹ Tiara Widya, "Akad Tijarah Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah." h.5

pihak, bahwa dana talangan tersebut akan dikembalikan setelah pengguna jasa memiliki kemampuan membayar. Oleh karena itu, praktik penaltangan pembayaran dalam penelitian ini tidak dipahami sebagai setiap bentuk penangguhan pembayaran, melainkan sebagai pemberian dana talangan yang memenuhi rukun dan syarat akad *qardh*.¹⁰⁰

Berdasarkan teori *al-‘uqud al-murakkabah*, praktik pembuatan sumur bor dalam kasus Yuli Melda menggabungkan sewa menyewa tenaga kerja (*ijarah*) dan jual beli bahan sumur bor (*bai'*) dapat dikatakan sebagai *al-‘uqud al-murakkabah* karena memenuhi definisi dan karakteristik teoritis akad majemuk dalam fiqh muamalah. Secara definisi, *al-‘uqud al-murakkabah* adalah penggabungan dua akad atau lebih dalam satu transaksi. Istilah *al-‘uqud* berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan atau simpulan, sedangkan *al-murakkabah* berarti majemuk atau gabungan. Dalam literatur fiqh, multi akad dipahami sebagai penggabungan dua akad atau lebih dalam satu transaksi, yang dalam istilah fiqh dikenal dengan sebutan *al-uqud al-murakkabah*.¹⁰¹

Secara spesifik, dalam transaksi pembuatan sumur bor dalam kasus Ibu Yuli paling tepat dikategorikan sebagai *al-uqud al-murakkabah* dalam bentuk *al-‘uqud al-mujtami‘ah*, yaitu penggabungan dua atau lebih dalam satu kesepakatan, dimana didalamnya kedua akad tersebut memiliki akibat hukum yang berbeda dan objek berbeda namun dilakukan dalam satu perjanjian.¹⁰² Akad yang tergabung dalam transaksi tersebut adalah akad *ijarah* pada jasa pengeboran sumur dan akad *bai'* pada penyediaan bahan dan perlengkapan yang dibutuhkan. Selain itu, terdapat unsur *qardh* ketika terjadi pengalihan kewajiban membayar upah pekerja yang seharusnya berada di tangan penyewa jasa, diambil alih pembayarannya oleh penyedia jasa. Dana yang telah dikeluarkan oleh penyedia jasa untuk menutupi

¹⁰⁰ Anriani, “Konsep Al-Qardh Menurut Mazhab Syafi’i (Implementasinya Pada Lembaga Keuangan Dan Masyarakat),” *IAIN Parepare*, 2021.

¹⁰¹ Astrina, “Multi Akad (*Al-Uqud Al-Murakkabah*) Dan Aplikasinya Dalam Bank Syariah Perspektif Fiqh Muamalah.”

¹⁰² Hasanuddin, “Multi Akad Dalam Transaksi Syari’ah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia: Konsep Dan Ketentuan (Dhawabith) Dalam Perspektif Fiqh.” h.8

kewajiban pengguna jasa wajib dikembalikan sesuai nominal yang telah dikeluarkan penyedia jasa. Penggabungan antara akad *ijarah* dan *bai'* tersebut tidak termasuk dalam kategori akad yang dilarang karena masing-masing akad dapat berjalan bersamaan tanpa saling bertentangan dan tidak mengandung unsur *riba*, *gharar*, maupun *maisir*.

Sedangkan, dalam kasus praktik jasa pembuatan sumur bor yang dilakukan Ibu Nadia mengintegrasikan tiga akad yang berjalan secara beriringan. *Bai'* untuk menyediakan material/bahan yang digunakan dalam pembuatan sumur bor, *ijarah* untuk penyediaan keahlian tenaga kerja, dan *qardh* dimana penyedia jasa menggunakan dana pribadinya terlebih dahulu untuk membayar upah pekerja mengatasmakan Ibu Nadia saat proyek pengeboran selesai. Meskipun penyedia jasa tidak menyatakan secara lisan di awal bahwa ia akan menalangi upah, tindakannya membayar gaji tukang lapangan secara otomatis melahirkan hubungan utang-piutang sosial (*tabarru'*). Hal ini didasarkan pada kebiasaan bisnis (*'urf al-tijari*) di mana buruh bor harus langsung menerima upah saat pekerjaan selesai, sedangkan Ibu Nadia baru bisa membayar setelah panen. Kondisi tersebut sejalan dengan kaidah fikih "*Al-Ibratu fi al-Uqudi li al-Maqashid wa al-Ma'ani la li al-Alfadh wa al-Mabani*" yang dapat dipahami bahwa penilaian terhadap suatu akad lebih ditentukan oleh tujuan, maksud, dan substansi yang terkandung di dalamnya, bukan semata-mata oleh redaksi ucapan atau bentuk formal akad yang digunakan.¹⁰³ Ketiga akad tersebut melebur menjadi kesatuan produk layanan jasa finansial yang saling bertautan (*al-uqud al-mutaqabilah*). Nazih Hammad menjelaskan bahwa dalam *al-uqud al-mutaqabilah*, keberadaan suatu akad berkaitan erat dengan akad lainnya sehingga pelaksanaan satu akad memengaruhi keberlangsungan akad yang lain.¹⁰⁴ Dalam kasus Ibu Nadia, akad *qardh* tidak muncul sebagai akibat hukum yang terpisah

¹⁰³ Achmad Musyahid Idrus, "Kaidah Fikih Al Ibratu Fil Ukudi Lilmakasidi Walmaani Lilalfaazi Walmabaani," *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 01, no. 03 (2025): 731–40.

¹⁰⁴ Aryanti Yosi, "Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah."

setelah akad utama selesai, melainkan menjadi bagian dari mekanisme transaksi yang memungkinkan akad *ijarah* dan *bai'* dapat terlaksana. Pengguna jasa bersedia melakukan proyek pengeboran karena memperoleh kemudahan pembayaran, sedangkan penyedia jasa bersedia memberikan talangan karena memperoleh keuntungan dari jasa pengeboran dan penyediaan material.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa praktik jasa pembuatan sumur bor di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang telah memenuhi rukun dan syarat akad dalam fikih muamalah serta mencerminkan penerapan prinsip dan asas hukum ekonomi syariah, seperti kerelaan (*antarāḍin*), keadilan, tanggung jawab, kejujuran, dan tolong-menolong. Praktik tersebut juga memuat penggabungan beberapa akad, yaitu akad *ijarah*, akad *bai'*, dan dalam kondisi tertentu unsur *qardh*, sehingga dapat dikategorikan sebagai *al-'uqud al-murakkabah* dalam bentuk *al-'uqud al-mujtami'ah* dan *al-uqud al-mutaqabilah*. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa permasalahan, terutama penggunaan perjanjian yang hanya dilakukan secara lisan serta adanya keterlambatan, bahkan tidak terlunasnya pembayaran oleh sebagian pengguna jasa. Keadaan ini berpotensi menimbulkan sengketa dan kerugian bagi penyedia jasa serta menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban akad belum sepenuhnya berjalan sebagaimana yang telah disepakati.

Untuk mendukung terwujudnya transaksi yang sejalan dengan tujuan syariah (*maqashid al-syariah*), para pihak perlu berkomitmen memenuhi hak dan kewajiban yang telah disepakati. Selain itu, pencatatan akad, khususnya pada transaksi yang melibatkan pembayaran tangguh, penting dilakukan guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak. Berdasarkan hal tersebut, praktik jasa pembuatan sumur bor di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dinilai sebagai bentuk *al-'uqud al-murakkabah* yang diperbolehkan dalam hukum ekonomi syariah, selama pelaksanaannya tetap sesuai dengan ketentuan syariat dan prinsip-prinsip muamalah Islam.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik *al-‘uqud al-murakkabah* dalam jasa pembuatan sumur bor di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik jasa pembuatan sumur bor di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang mengandung penggabungan beberapa akad dalam satu transaksi (*al-‘uqud al-murakkabah*). Penggabungan akad tersebut terjadi dalam bentuk akad *ijarah* sebagai akad jasa pengeboran sumur dan akad *bai’* ketika penyedia jasa sekaligus menyediakan bahan-bahan seperti pipa, dinamo, dan perlengkapan lainnya dalam sistem borongan. Selain itu, dalam kondisi tertentu terdapat unsur *qardh* yang muncul akibat penundaan pembayaran, dimana penyedia jasa menggunakan dana pribadinya untuk menalangi biaya operasional dan upah pekerja sebelum menerima pembayaran dari pengguna jasa. Praktik ini dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak yang umumnya dilakukan secara lisan dengan sistem pembayaran yang fleksibel sesuai kondisi dan kemampuan pengguna jasa.
2. Ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik jasa pembuatan sumur bor di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang pada dasarnya diperbolehkan dan sesuai dengan ketentuan syariah. Praktik tersebut telah memenuhi rukun dan syarat akad dalam fikih muamalah serta mencerminkan penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, seperti tauhid, keadilan, *al-ihsan*, tanggung jawab, keseimbangan, dan kejujuran. Selain itu, praktik tersebut juga mengandung asas *antarādin* (saling ridha), *mu‘āwanah* (tolong-menolong), *musyārah* (kerja sama), dan *tabādul al-manāfi* (saling memberi manfaat). Dari aspek *al-‘uqud al-murakkabah*, transaksi ini dapat dikategorikan sebagai bentuk akad gabungan yang diperbolehkan karena tidak mengandung unsur *riba*, *gharar* yang berlebihan, maupun maisir. Namun demikian, masih terdapat beberapa

permasalahan dalam pelaksanaannya, seperti penggunaan perjanjian yang hanya dilakukan secara lisan serta adanya keterlambatan bahkan tidak terlunasnya pembayaran oleh sebagian pengguna jasa, yang berpotensi menimbulkan wanprestasi dan kerugian bagi penyedia jasa.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi penyedia jasa dan pengguna jasa sumur bor, sebaiknya membuat perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan mengenai biaya, sistem pembayaran, jangka waktu pekerjaan, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak agar dapat menghindari perselisihan dan memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.
2. Bagi pengguna jasa, hendaknya melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai kesepakatan yang telah dibuat sebagai bentuk tanggung jawab dan penerapan prinsip amanah dalam bermuamalah, sehingga tidak merugikan pihak penyedia jasa yang telah mengeluarkan tenaga, waktu, dan modal.
3. Bagi penyedia jasa, disarankan untuk lebih memperjelas bentuk akad yang digunakan, terutama terkait pemisahan biaya jasa dan biaya bahan, agar transaksi menjadi lebih transparan dan sesuai dengan prinsip kejelasan dalam hukum ekonomi syariah.
4. Bagi masyarakat, penting untuk meningkatkan pemahaman mengenai praktik muamalah dan hukum ekonomi syariah, khususnya terkait akad, utang piutang, dan tanggung jawab dalam transaksi agar praktik ekonomi yang dilakukan dapat berjalan secara adil dan sesuai syariat Islam.
5. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai praktik multiakad dalam bidang jasa lainnya dengan pendekatan yang lebih luas sehingga dapat memperkaya kajian hukum ekonomi syariah di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).
- Abdul Wahab, Muhammad. *Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*. Kuningan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Anriani. "Konsep Al-Qardh Menurut Mazhab Syafi'i (Implementasinya Pada Lembaga Keuangan Dan Masyarakat)." *IAIN Parepare*, 2021.
- Aryanti Yosi. "Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 15, no. 2 (2016): 177–90.
- Asfiani.B, Budiman, Aris, Azizah Mujahidah Annisa. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Ball (Borongan) Di Pasar Sumpang Kota Parepare." *SIGHAT : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2023): 1–18.
- Astrina. "Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Dan Aplikasinya Dalam Bank Syariah Perspektif Fiqh Muamalah." *IAIN Parepare*, 2022. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/3366/1/17.2300.136.pdf>.
- Awaliyah, Tuti. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Al- Uqud Al-Murakkabah Sebagai Metode Pengembangan Akad-Akad Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus: Kantor Cabang Bank Muamalat Tegal)" 3, no. 5 (2021): 6.
- Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. 1st ed. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015.
- Badruzzaman, Rusmi, Sunuwati. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap TransaksiJual Beli Dengan Sistem Barter Baje Di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap." *SIGHAT :Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1 (2022): 20–34.
- Betti, Anggraini. "Akad Tabarru' Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah." *Repository IAIN Bengkulu*, 2022. http://repository.iainbengkulu.ac.id/8757/1/BETTI_ANGGRAINI.pdf.
- Bukhari. "Riba Dalam Perspektif Islam." *Tahqiqa* 14, no. 1 (2020): 41–51. <https://jurnal.stisahlalsigli.ac.id/index.php/tahqiqa/article/download/56/44/190>.
- Desmal, Fajri. *Hukum Ekonomi Syariah*. Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2021.
- Dian, Utami. "Analisis Al Qard Terhadap Praktik Peminjaman Uang Di Desa Karueng Kabupatenn Enrekang." *IAIN Parepare*, 2023.

- Eka Nuraini Rachmawaty & Ab Mumin bin Ab Ghani. "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia." *Al- 'Adalah* XII, no. 4 (2015): 785–806.
- Fajar. "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi." *IAIN Parepare* 2, no. Islamic Economics (2024).
- Hasan, Ahmad. "Prinsip Prinsip Hukum Ekonomi Islam Dalam Konstitusi (Studi UU Zakat, Wakaf Dan Perbankan Syariah)." UIN Sunan Kalijaga, 2020. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/45723/1/1620310088_.
- Hasan, Nurul Fatma. "Hybrid Contract: Konstruksi Akad Dalam Produk Perbankan Syariah." *IAIN Kediri* 1, no. 1 (2017). <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah/article/download/29/10/54>.
- Hasanuddin. "Multi Akad Dalam Transaksi Syari'ah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia: Konsep Dan Ketentuan (Dhawabith) Dalam Perspektif Fiqh." *Academia Edu*, 2021.
- Hasnita, Nevi. *Konsep Multiakad (Hybrid Contract) Dalam Kajian Fikih Muamalah Kontemporer*. Bandar Publishing. Vol. 3. Banda Aceh, 2021.
- Hidayat, Mardian Alisyaban, Nunung Nurhayati, and Nandang Ihwanudin. "The Concept of Hybrid Contract in the Musyarakah Mutanaqishah Contract." *International Journal of Economics, Commerce and Management* VIII, no. 7 (2020): 347–58. <http://ijecm.co.uk/>.
- Huda, Qamarul. *Fiqih Muamalah*. I. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Idrus, Achmad Musyahid. "Kaidah Fikih Al Ibratu Fil Ukudi Lilmakasidi Walmaani Lilalfaazi Walmabaani." *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 01, no. 03 (2025): 731–40.
- Izza, Diana dan Fatimatuz Zahro, Siti. "Transaksi Terlarang Dalam Ekonomi Syariah." *Jurnal Keabadian* 3, no. 2 (2021): 26–35. <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/keadaban/article/download/2653/1286>.
- Jamal Abdul Aziz. *Akad Muamalah Klasik*, (Depok: Sleman Yogyakarta), Cet 1, 2022.
- Kholinda, Dkk. *Hukum Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2023.
- Laili, Nurul Fu'ad. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Akad Jual Beli Istishna' Pada Alat Musik Rebana (Studi Kasus Home Industri Alif Percussion Desa Karang Malang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus)." *IAIN Kudus*, 2023. <http://repository.iainkudus.ac.id/10744/>.
- Leu, Urbanus Uma. "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah." *Tahkim* X (2014): 48–66.

- Madinah, Tasya. "Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Multi Akad Dalam Transaksi E-Bekal Perspektif Muqaranah Madzahib (Studi Kasus Pondok Pesantren Nurul Jadid)," 2021.
- Madjid, St. Saleha. "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah." *J-HES* 2, no. 1 (2018).
- Mekarisce, Arnild Augina. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat." *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (2020): 145–51. <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>.
- Muthia Azzahra, Lara Dwi Alma, Intan Nuraini Azzahra, and Wismanto Wismanto. "Gharar Konsep Memahami Dalam Fiqih: Definisi Dan Implikasinya Dalam Transaksi." *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 1, no. 4 (2024): 145–53. <https://doi.org/10.61132/hikmah.v1i4.265>.
- Ningsih, Ai Wati Sri Hayati. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Paylater Pada Aplikasi Shopee." *Glossary: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2024): 89–102. <https://doi.org/10.52029/gose.v2i2.236>.
- Ningsih, Prilia Kurnia. *Fiqh Muamalah*. Edited by Imam Subchi. 1st ed. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Nugroho, Irvan. "Pandangan Teori Al-Uqud Murakkabah Terhadap Prakrek Hutang Piutang Dibayar Sewa Pohon Mangga." Universitas Islam Negeri Malang, 2020. <https://etheses.uin-malang.ac.id/41394/1/14220140.pdf>.
- Nurfaidah. *Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Multi Akad Pada Transaksi Go-Food Di Warung Makan Wilayah Karang Mluwo Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember*. Tesis, 2021.
- Putri, Heni Julaika, and Sri Murhayati. "Metode Pengumpulan Data Kualitatif." *Jurnal Pendidikan Tambusa* 9, no. 01 (2022): 1–6. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/27063/18482>.
- Qomaruddin, Halimah Sa'diyah. "Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif." *Journal of Management, Accounting and Administration* 1, no. 2 (2024): 77–84.
- Rafsanjani, Haqiqi. "Akad Tabarru' Dalam Transaksi Bisnis." *Masharif Al-Syariah* 1, no. 1 (2016): 101–29.
- Rahmadi, S.Ag., M.Pd.I. *Pengantar Metodologi Penelitian*. *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 2011.
- Rauf, Bakhrani. "Penerapan Sumur Bor Sistem Pipa Konservasi Air." *Prosiding Nasional* 2021, no. 1 (2021).
- Romli, Muhammad. "Konsep Syarat Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah

- Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata.” *Tahkim* XVII (2021): 174–88.
- Rusdianto. “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Tukar Tambah Emas Di Pasar Kariango Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang.” IAIN Parepare, 2024.
- Savitri, Dewi, and Madian Muhammad Muchlis. “Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam Dalam Sistem Keuangan Negara.” *Musytari : Neraca Manajemen, Ekonomi* 4, no. 3 (2024). <https://ejournal.warunayama.org/index.php/musytarineraca/article/view/2300/2158>.
- Shofa, Ima Ridhoatu, Burhanudin Harahap, and Hari Purwadi. “Legal Requiurements for the Hybrid Contract in Financing Financial Syariah Institutions in Indonesia.” *International Jurnal of Law* 7, no. 2 (2021): 165–70. <https://www.lawjournals.org/assets/archives/2021/vol7issue2/7-2-24-386.pdf>.
- Subairi. *Fiqh Muamalah*. Vol. 17. Pamengkasan: Duta Media, 2021.
- Sukamto, and Siti Musfiqoh. *Metodologi Penelitian Ekonomi Syariah. Literasi Nusantara*. 1st ed. Malang: Litrus, 2024.
- Sukiyat, Muftah Ulya, Nurliana. *Hadis-Hadis Mu’amalah*. 1st ed. Pekanbaru: Kalimedia, 2020.
- Sukriadi. “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Timbangan Dalam Jual Beli Kelapa Sawit (Studi Kasus Desa Tasokko, Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah).” IAIN Parepare, 2022. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/4549/1/17.2200.026.pdf>.
- Susanto, Dedi, Risnita, and M. Syahran Jailani. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah.” *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 53–61. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>.
- Syah, Ulil Amri. “Macam-Macam Akad Dan Penerapan Dalam Lembaga Keuangan Syariah.” *Ayan* 8, no. 5 (2019): 55.
- Tiara Widya, Lena. “Akad Tijarah Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah.” *Repository IAIN Bengkulu*, 2022. [http://repository.iainbengkulu.ac.id/8280/1/LENA TIARA WIDYA.pdf](http://repository.iainbengkulu.ac.id/8280/1/LENA%20TIARA%20WIDYA.pdf).
- Ubaidillah, Rachmad. “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Al-’uqud Al-Murakkabah Dalam Pembiayaan Cicilan Emas Di BSI KC A. Yani Sidoarjo.” Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022.
- Wahab, Abdul, and Ilma Mahdiya. *Identifikasi Konsep Al-’Uqud Al-Murakkabah Dan Al-’Uqud Al-Muta’Addidah Dalam Muamalah Kontemporer. Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam*, 2020. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v0i0.5329>.

Yogi. "Implementasi Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pengembangan Mart 212 Pada 212 Mart Muhajirin Palembang." *Repository Raden Fatah*. UIN Raden Fatah Palembang, 2020.





LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-613/In.39/FSIH.02/PP.00.9/04/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

16 April 2026

Yth. BUPATI SIDENRENG RAPPANG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. SIDENRENG RAPPANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: NURHALIZAH BUKMAN
Tempat/Tgl. Lahir	: KAB. SIDENRENG RAPPANG, 01 Februari 2005
NIM	: 2220203874234008
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: TAKKALASI, KEC. MARITENGNGAE, KAB. SIDENRENG RAPPANG PROV. SULAWESI SELATAN

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. SIDENRENG RAPPANG dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

ANALISIS AL-UQUD AL-MURAKKABAH DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JASA PEMBUATAN SUMUR BOR DI MARITENGNGAE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 16 April 2026 sampai dengan tanggal 01 Juni 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN

Nomor : 261/IP/DPMPTSP/4/2026

DASAR 1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang

2. Surat Permohonan **NURHALIZAH BUKMAN** Tanggal **22-04-2026**

3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

Nomor **B-613/In.39/FSIH.02/PP.00.9/04/202** Tanggal **16-04-2026**

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : **NURHALIZAH BUKMAN**

ALAMAT : **TAKKALASI, KEC. MARITENGNGAE, KAB. SIDENRENG RAPPANG**

UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**
UNIVERSITAS

JUDUL PENELITIAN : **ANALISIS AL-UQUD AL-MURAKKABAH DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JASA PEMBUATAN SUMUR BOR DI MARITENGNGAE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

LOKASI PENELITIAN : **DESA TAKKALASI, KEC. MARITENGNGAE, KAB. SIDENRENG RAPPANG**

JENIS PENELITIAN : **KUALITATIF**

LAMA PENELITIAN : **23 April 2026 s.d 23 Juni 2026**

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng
Pada Tanggal : 22-04-2026



Biaya : Rp. 0,00

Tembusan :

DESA TAKKALASI KEC. MARITENGNGAE KAB. SIDENRENG RAPPANG DAN DI ARKIPSI PENELITIAN



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN MARITENGNGAE
DESA TAKKALASI**

Sekretariat : Jalan Sekolah Nomor TELP. (0421) Kode Pos 91611 Takkalasi

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 001/ DT-V/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SUDARMIN**

Jabatan : Kepala Desa Takkalasi

Alamat : Desa Takkalasi

Menerangkan Bahwa :

Nama : **NURHALIZAH BUKMAN**

Alamat : Dusun I Desa Takkalasi, Kec Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang

Judul penelitian : **ANALISIS AL-MURAKKABAH DALAM HUKUM EKONOMI
SYARIAH TERHADAP JASA PEMBUATAN SUMUR BOR DI
MARITENGNGAE KABUPATEN SIDENRENG SIDENRENG
RAPPANG**

Jenis Penelitian : Kualitatif

Lama Penelitian : 23 April 2026 s.d 23 Juni 2026

Untuk tersebut diatas bener-bener Mahasiswa dari IAIN Pare-pare dan telah melaksanakan penelitian
Desa Takkalasi Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang selama 2 (dua) bulan.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Takkalasi, 20 Mei 2026

Kepala Desa Takkalasi



	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91132 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : NURHALIZAH BUKMAN
 NIM : 2220203874234008
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
 JUDUL : PRAKTIK AL-UQUD ALMURAKKABAH
 DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH
 TERHADAP JASA PEMBUATAN SUMUR
 BOR DI MARITENGNGAE KABUPATEN
 SIDENRENG RAPPANG

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan

Penyedia Jasa

1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menjalankan usaha jasa sumur bor?
2. Bisa diceritakan bagaimana proses kerja pembuatan sumur bor dari awal sampai selesai?
3. Apa saja tahapan yang biasanya dilakukan dalam satu pekerjaan sumur bor?
4. Biasanya bagaimana cara Bapak/Ibu membuat kesepakatan dengan pelanggan?
5. Apa saja yang dibicarakan dan disepakati di awal sebelum pekerjaan dimulai?

6. Kesepakatan yang dibuat biasanya secara lisan saja atau ada juga yang tertulis?
7. Bagaimana cara penentuan biaya pembuatan sumur bor?
8. Sistem pembayaran yang biasa diterapkan seperti apa (di awal, dicicil, atau setelah selesai)?
9. Jika pelanggan belum bisa membayar lunas setelah pekerjaan selesai, biasanya bagaimana penyelesaiannya?
10. Bagaimana dampak dari masalah tersebut bagi Bapak/Ibu sebagai penyedia jasa?

Pengguna Jasa

1. Apa alasan Bapak/Ibu menggunakan jasa pembuatan sumur bor?
2. Bagaimana awal terjadinya kesepakatan antara Bapak/Ibu dan penyedia jasa?
3. Hal-hal apa saja yang dibicarakan dan disepakati sebelum pekerjaan dimulai?
4. Bagaimana kesepakatan mengenai pembayaran jasa sumur bor?
5. Bapak/Ibu membayar biaya sumur bor secara langsung atau setelah pekerjaan selesai?
6. Jika pembayaran dilakukan secara ditunda, apa alasannya?
7. Apakah pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan awal?
8. Pernahkah terjadi perubahan kesepakatan selama pekerjaan berlangsung?

Ulama/ Tokoh Agama/ Dosen Muamalah

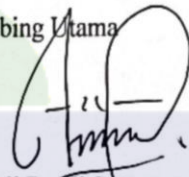
1. Apakah praktik jasa pembuatan sumur bor di wilayah ini sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah?
2. Apakah ada potensi gharar (ketidakpastian) atau kerugian sepihak bagi penyedia jasa dalam pola transaksi seperti ini?
3. Apa rekomendasi anda agar praktik jasa pembuatan sumur bor di wilayah ini sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah?

4. Bagaimana hukumnya jika penundaan pembayaran terjadi berulang kali, mengingat ijarah mengharuskan kejelasan upah?

Parepare, Desember 2025

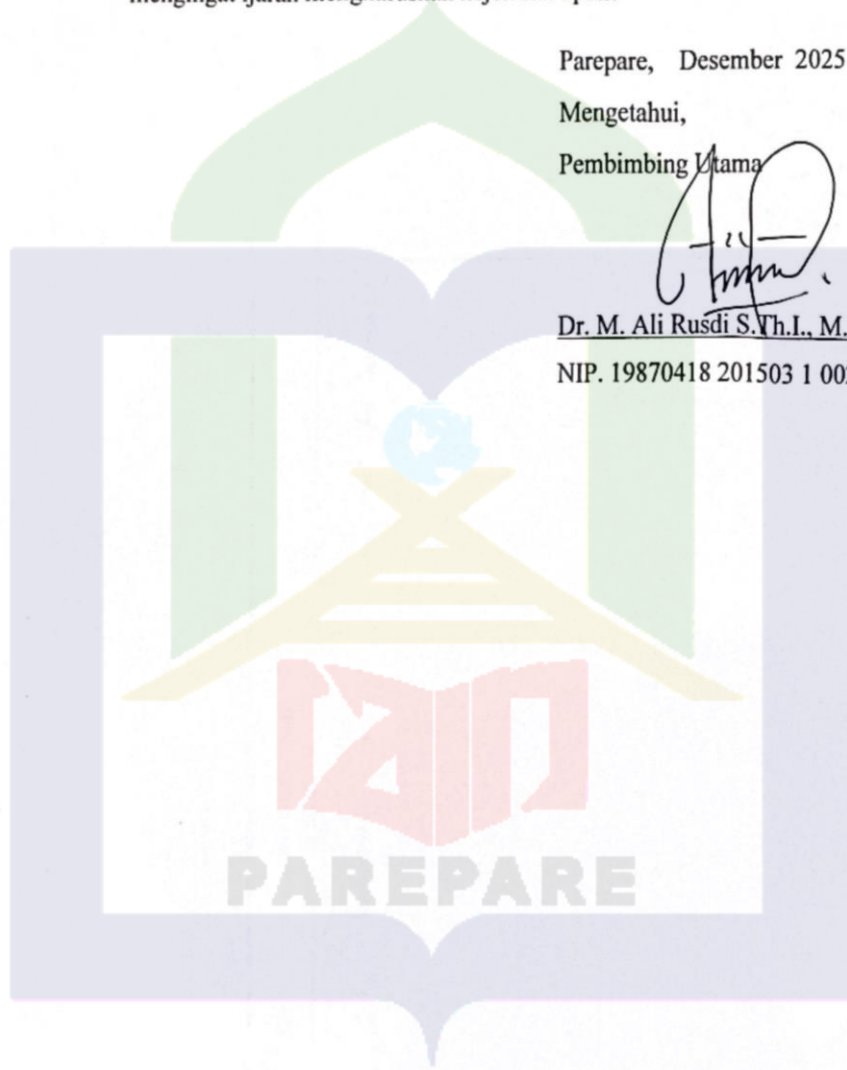
Mengetahui,

Pembimbing Utama



Dr. M. Ali Rusdi S.Th.I., M.H.I.

NIP. 19870418 201503 1 002



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Abd. Syarif*
Tempat&Tanggal Lahir : *Takkalasi, 1 juli 1983*
Pekerjaan : *Tukang sumur bor*
Alamat : *Desa Takkalasi*

Menerangkan bahwa :

Nama : Nurhalizah Bukman
Nim : 2220203874234008
Programk Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada **Nurhalizah Bukman** yang telah sedang melakukan penelitian yang berjudul "**Analisis Al-Uqud Al-Murakkabah Dalam Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Pembuatan Sumur Bor Di Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang**".

Demikian surat keterangan wawancara ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Maritengngae, 01 Mei 2026


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUSLIMIN
Tempat&Tanggal Lahir : TAKKALASI
Pekerjaan : TUKAN SUMUR BOR
Alamat : TAKKALASI

Menerangkan bahwa :

Nama : Nurhalizah Bukman
Nim : 2220203874234008
Programk Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada **Nurhalizah Bukman** yang telah sedang melakukan penelitian yang berjudul "**Analisis Al-Uqud Al-Murakkabah Dalam Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Pembuatan Sumur Bor Di Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang**".

Demikian surat keterangan wawancara ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Maritengngae, 3 Mei 2026

()

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NADIA
Tempat&Tanggal Lahir : Takala, 18 - Mei - 1980
Pekerjaan : IPT
Alamat : Takala

Menerangkan bahwa :

Nama : Nurhalizah Bukman
Nim : 2220203874234008
Programk Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada **Nurhalizah Bukman** yang telah sedang melakukan penelitian yang berjudul "**Analisis Al-Uqud Al-Murakkabah Dalam Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Pembuatan Sumur Bor Di Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang**".

Demikian surat keterangan wawancara ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Maritengngae, 06 Mei 2026


NADIA
(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yuli Melda
Tempat&Tanggal Lahir : Takalar 8 april 1991
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Jl. Yusuf Yakub, Takkalasi

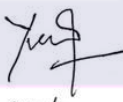
Menerangkan bahwa :

Nama : Nurhalizah Bukman
Nim : 2220203874234008
Programk Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada **Nurhalizah Bukman** yang telah sedang melakukan penelitian yang berjudul **"Analisis Al-Uqud Al-Murakkabah Dalam Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Pembuatan Sumur Bor Di Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang"**.

Demikian surat keterangan wawancara ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Maritengngae, 3 Mei 2026


(.....Yuli.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Rustam Magun Pikhulun*
Tempat&Tanggal Lahir : *HM, 21 Februari 1994*
Pekerjaan : *Dosen*
Alamat : *Parepare*

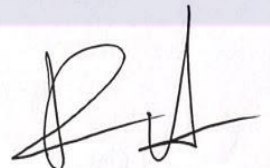
Menerangkan bahwa :

Nama : Nurhalizah Bukman
Nim : 2220203874234008
Programk Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada **Nurhalizah Bukman** yang telah sedang melakukan penelitian yang berjudul "**Analisis Al-Uqud Al-Murakkabah Dalam Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Pembuatan Sumur Bor Di Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang**".

Demikian surat keterangan wawancara ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Maritengngae, 25 Mei 2026


(*Rustam*)

DOKUMENTASI







BIOGRAFI PENULIS



NURHALIZAH BUKMAN NIM: 2220203874234008 adalah salah satu mahasiswa IAIN Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang lahir pada tanggal 1 Februari 2005 di Sidenreng Rappang dan sekarang tinggal di Desa Takkalasi, Kecamatan Maritengngae, Sulawesi Selatan. Anak tunggal dari pasangan Bukman dan Asrida.

Pendidikan penulis dimulai dari KB Soraya Takkalasi pada tahun 2008, kemudian dilanjutkan di SD Negeri 3 Allakuang pada tahun 2010-2016, kemudian dilanjutkan pada tingkat menengah pertama di MTs PP Nurul Haq Benteng Lewo pada tahun 2017, lalu pindah ke MTs Ma'had DDI Pangkajene pada tahun 2018-2019, selanjutnya penulis melanjutkan pada tingkat menengah kejuruan di UPT SMK Negeri 1 Sidrap pada tahun 2019-2022 dan pada akhir 2022 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di perguruan tinggi Islam yakni Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan menempuh pendidikan pada program Sarjana Strata Satu (S1), mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) dan menyelesaikan studinya pada tahun 2026 dengan judul skripsi "*Analisis Al-Uqud Al-murakkabah Dalam Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Pembuatan Sumur Bor Di Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang*".